

**“Studi Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad
Tentang Poligami Dalam Kitab
Imra`atunā fî al-Syari`ah wa al-Mujtama`”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

ABDILLAH MUSTAQIM

1902016139

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdillah Mustaqim
NIM : 1902016139
Judul : Studi Pemikiran Tahir al-Haddad Tentang Poligami Dalam Kitab
Imra`Atunâ Fi Al-Syari`ah Wa Al-Mujtama

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 3 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 18 April 2023

Ketua Sidang

Novita Dewi Masyithoh SH., MH.
NIP : 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 19860219 201903 1 005

Penguji I

Yunita Dewi Septiana MA.
NIP : 19760627 200501 2 003

Penguji II

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I.
NIP : 19850527 201801 2 002

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 19860219 201903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdillah Mustaqim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Abdillah Mustaqim

NIM : 1902016139

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN THAHIR AL-HADDAD TENTANG
POLIGAMI DALAM KITAB *IMRA'ATUNÁ FÍ AL-SYARÁH WA
AL-MUJTAMA***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.

NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang, 20 Maret 2023

Pembimbing II



Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

NIP. 19860219 201903 1 005

MOTO

الإِسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

"Islam itu senantiasa shalih (baik /bagus) dan berjalan selaras di setiap zaman dan pada ruang-ruang yang berbeda"

المُحَافَظَةُ عَلَى القَدِيمِ الصَالِحِ وَالأَخْذُ بِالجَدِيدِ الأَصْلِحِ

"Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan menginovasikan nilai-nilai baru yang lebih baik"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk:

Kiai dan Inspirasi penulis

K. Mohammad Farid Fad dan Segenap Keluarga K.H.

Wildan Abdulchamid

Bapak, Ibu dan Adek tercinta

Soleh, Syafa'ah dan Usman Latif

Teman-teman Pondok

Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin

Kendal

Teman-teman Kuliah

Segenap anggota HKI Kelas D 2019 dan KKN MIT UIN

Walisongo ke-14 Kelompok 2

Civitas Akademik

UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDILLAH MUSTAQIM

NIM : 1902016139

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Maret 2023

Deklarator



ABDILLAH MUSTAQIM
NIM. 1902016139

Dipindai dengan CamScanner

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al
madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ dinullah

بِاللَّهِ billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi akademisi hukum Islam. Keberadaan poligami dalam al-Qur'an, hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar al-Qur'an. Namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam dan tidak jarang bertolak belakang.¹ Diantara beberapa ulama yang bertolak belakang pendapatnya dari kebanyakan ulama lain adalah Ṭahir al-Ḥaddad.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseach). Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, yaitu kitab karya Ṭahir al-Ḥaddad berjudul *Imra`atunâ fi al-Syarî'ah wa al-Mujtama'*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, Faktor-faktor yang melatar-belakangi pendapat Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami ada dua yaitu pengaruh dari Abdul Aziz as-Ša'alabi dan bentuk kritik sosial masyarakat akibat penjajahan Prancis. *Kedua*, Ṭahir al-Ḥaddad dalam menafsirkan ayat poligami dengan melandaskan pendapatnya pada tiga hal, yaitu tinjauan sosio-historis, realitas sosial dan realitas fitrah manusia. Serta Ṭahir al-Ḥaddad dalam menafsirkan ayat-ayat poligami

¹ Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)". Jurnal Studi Gender & Anak. Vol. 5, No. 1 Jan-Jun, 2010, 2.

lebih kearah penafsiran kontekstual dengan menggunakan metode *maudu'i* juga menggunakan metode *tadarruj al-aḥkam* (asas gradualitas). *Ketiga*, Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami secara mutlak tidaklah relevan dengan keadaan di Indonesia karena perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat, bertentangan dengan konsep '*adalah* dalam poligami serta sebagian besar masyarakat Indonesia ber-mazhab Syafi'i.

Kata kunci: *Ṭahir al-Ḥaddad, Tunisia, Poligami*

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanalloh, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad Tentang Poligami dalam Kitab *Imra`atunâ fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`*" dengan baik. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas segala bimbingannya.

4. Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan Arifana Nur Kholiq M.S.I., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Aang Asari M.H., selaku Dosen Wali penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.

6. K. Mohammad Farid Fad dan segenap keluarga K.H. Wildan Abdulchamid, selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kendal yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya

9. Keluarga Besar penulis, terutama orang tua penulis, Soleh dan Syafa'ah, adek penulis Usman Latif yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kendal yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menimba ilmu di Kendal. Terutama teman-teman seperjuangan pengurus PP Raudlatul Muta'allimin yang sudah menjadi keluarga sendiri selama berada di Kendal.

11. Keluarga Hukum Keluarga Islam Kelas D 2019 yang telah membersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugrah silaturahmi terindah.

12. Teman-teman Kg Anang, Kg Usman, Kg Bagas, Kg Zaenudin, Kg Munir, Kg Surur, Kg Akhsan yang telah menemani penulis sejak dari penelitian, dan menjadi teman bertukar fikir sekaligus berkeluh kesah sampai skripsi dari penulis selesai.

13. Keluarga besar KKN MIT UIN Walisongo ke-14 Kelompok 2, yang luar biasa hebat kompak, semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI.....	30
A. Pengertian Poligami	30
B. Sejarah Poligami	33
C. Dasar Hukum Poligami	40
D. Syarat Poligami	46
E. Pandangan Ulama Tentang Poligami	49
F. Metode Gradualitas(<i>Tadarruj</i>).....	67
G. Hikmah Poligami	71

BAB III BIOGRAFI ṬAHIR AL-ḤADDAD	72
A. Riwayat Hidup Ṭahir al-Ḥaddad.....	72
B. Riwayat Pendidikan Ṭahir al-Ḥaddad.....	76
C. Karya–Karya Ṭahir al-Ḥaddad	77
D. Ide Pembaharuan Ṭahir al-Ḥaddad Tentang Poligami ..	81
 BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN THAHIR AL-HADDAD	 91
A. Analisis Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad Tentang Poligami..	91
B. Analisis Relevansi Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad Tentang Poligami Dalam Konteks Indonesia.....	108
 BAB V PENUTUP	 114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
C. Penutup.....	115
 DAFTAR PUSTAKA	 117
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang :

Pernikahan secara etimologi bermakna *ad-ḍammu* yang berarti menghimpunkan atau mengumpulkan.¹ Menikah merupakan sunnah Nabi, meskipun hukum menikah itu sendiri bagi umat Islam ditentukan oleh niatnya. Hukum menikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram yang pada dasarnya disesuaikan oleh niat manusia untuk menikah.² Seiring dengan berjalanya waktu dan pemikiran manusia, akan semakin bertambah kompleks permasalahannya. Kompleksitas kehidupan manusia menimbulkan beberapa permasalahan dalam pernikahan. Beberapa masalah yang ada dalam pernikahan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal manusianya saja, melainkan tidak sedikit faktor eksternal juga turut mempengaruhi, di antara faktor eksternal yang berkembang di masyarakat adalah masalah yang timbul diakibatkan oleh gejala sosial. Antara lain pernikahan di bawah umur, nikah siri, dan poligami.

Sejak dulu hingga kini poligami sudah menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebelum diaturnya poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, poligami

¹ Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tt), 36.

² H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Diterjemahkan oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 128.

sudah banyak dilakukan oleh suami karena merasa dirinya sanggup menjamin keperluan-keperluan hidup seorang istri. Akan tetapi untuk masalah poligami, Rasulullah tidak pernah menganjurkannya, kecuali bagi yang sudah berpoligami Rasulullah melarang lebih dari empat dan mengharuskan adil diantara para istri yang dinikahi, baik dalam segi giliran ataupun nafkah dan tempat tinggal. Pembahasan Poligami adalah pembahasan yang selalu eksis dan *up to date* setiap saat untuk didiskusikan dari berbagai aspek.³

Keberadaan poligami dalam al-Qur'an, hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik klasik maupun modern, Jika berbicara tentang poligami akan selalu berangkat dari kerangka dasar al-Qur'an. Meskipun setiap orang berangkat dari dasar pemikiran yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam dan tidak jarang bertolak belakang.⁴ Tema poligami telah banyak dibahas oleh ulama sejak dahulu dan perdebatannya sampai sekarang. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir.

Perdebatan soal poligami yang selama ini terjadi, telah menyita perhatian umat Islam, karena poligami sering dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunnah Nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada sejak zaman pra-Islam.

³ Lim Fahimah, "*Poligami dalam Perspektif Ushul al-Fiqih*", Jurnal Imliah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 4, No. 2, 2017, 99.

⁴ Agus Sunaryo, "*Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*". Jurnal Studi Gender & Anak. Vol. 5, No. 1 Jan-Jun, 2010, 2.

Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani dan kalangan agama Kristen sebagaimana di dalam kitab Injil tidak ditemukan Yesus melarang poligami, tetapi setelah kekristenan direvisi sesuai dengan doktrin Paulian yang memperkenalkan konsep monogami ke dalam filsafat Kristen maka praktek poligami berubah monogami.⁵ Di Jazirah Arab sendiri, sebelum Islam diwahyukan masyarakat Arab telah mempraktekan poligami, bahkan tidak ada jumlah tertentu mengenai banyaknya isteri.⁶

Banyak tokoh yang memberi pandangan tentang poligami dari berbagai aspek yang berkaitan dengan wanita. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok pendekatan, yaitu: Pertama, tekstualis, yang membolehkan poligami secara mutlak berdasarkan literal ayat bahwa Islam mengizinkan poligami dan membenarkan pendapatnya dengan mengacu pada praktek Nabi Muhammad SAW. Kedua, semi-tekstualis, bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketiga, kontekstualis, percaya bahwa poligami dilarang dengan menafsirkan ayat secara komprehensif dan kontekstual.⁷

⁵ Abu Ameenah Bilal dan Jameelah Jones Philips, *Polygamy in Islam*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005), 14-15.

⁶ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, t.t), 23.

⁷ Nina Nurmila, *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, (New York: Routledge, 2009), 42-43.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “*poli*” atau “*polus*” yang berarti banyak, dan kata “*gamein*” atau “*gamos*” yang berarti kawin. Bila pengertian kata ini digabungkan maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁸ Sedangkan dalam istilah bahasa arab, poligami disebut juga *تَعَدُّدُ الرِّجَالِ* yang diambil dari lafaz *تَعَدُّدٌ* yang artinya terbilang-bilang atau banyak dan lafaz *الرِّجَالِ* yang artinya istri-istri.⁹ Poligami dapat dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang wanita dengan lebih dari seorang laki-laki sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.¹⁰

Adapun dasar hukum yang mengatur poligami adalah sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مِثْلَىٰ
 وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita

⁸ Supardi Mursalin, “Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

⁹ Ibrahim Anis et.al, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Maarif, 1972), 405.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1993, 107.

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. al- Nisā’ [4] : 3)

Ayat inilah yang menjadi sumber hukum utama atas terbukanya legitimasi poligami dalam sistem perkawinan yang merupakan satu-satunya ayat yang memberikan izin seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, ayat ini juga didukung oleh perilaku kerumah tanggaan Rasulullah SAW dan para Sahabatnya.

Dalam penafsiran ayat-ayat poligami, para ulama diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, golongan yang berpandangan bahwa Islam menganjurkan poligami. Para imam madzhab empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad sepakat bahwa poligami itu mubah. Hal ini dapat dilihat pendapat mereka dalam kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, pada pembahasan pembagian nafkah dan bermalam kepada para istri. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu yang sangat terbatas. Pendapat ini pada umumnya dipegang oleh ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Muhammad Syahrur, al-Maraghi, Quraish Shihab, Fazlur Rahman dan Sayyid Quthb. Ketiga, golongan yang berpandangan bahwa Islam menganut prinsip monogami. Diantara ulama yang melarang poligami adalah Tahir al-Haddad.

Ṭahir al-Ḥaddad adalah seorang ulama berkebangsaan Tunisia. Di negara asalnya Ṭahir dikenal sebagai Bapak Feminisme Tunisia berkat pemikiran-pemikirannya yang banyak berafiliasi pada kebebasan dan kemauan perempuan. Ṭahir lahir pada tahun 1899 dari keluarga miskin dari Tunisia Selatan, Ṭahir mendaftar di madrasah lokal daerah setempat, sekolah formal belum tersedia untuk orang Tunisia di bawah pemerintahan kolonial. Dia unggul dan akhirnya mendaftar di Universitas Zeitouna yang bergengsi, pusat pembelajaran Islam terkemuka di negara itu. Ṭahir memperoleh gelarnya pada tahun 1920.¹¹

Dengan melihat ayat-ayat al-Quran secara komprehensif, kelompok yang melarang poligami mengatakan bahwa poligami tidak dibolehkan. Ketika memahami ayat-ayat tentang poligami, Ṭahir al-Ḥaddad menghubungkan ayat-ayat tentang perkawinan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Sementara dalam poligami sangat sulit menciptakan keluarga yang harmonis antara suami, istri dan anak-anak apalagi jika harta kekayaan peninggalan suami ketika meninggal sangat sedikit dan terbatas. Adapun poligami yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah kekhususan bagi dirinya dan bukan merupakan *tasyri'* bagi umatnya.¹²

¹¹ <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/tahar-haddad-towering-figure-women%E2%80%99s-rights-tunisia> diakses pada tanggal 16 januari 2023.

¹² Ṭahir al-Haddad, *Imra'atunâ fi al-Syari'ah wa al-Mujtama*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Misri, 2010), 185.

Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad sejalan dengan perundang-undangan perkawinan negerinya yang melarang poligami secara mutlak dan menghukum bagi yang melanggar. Seorang yang melakukan poligami sebelum perkawinannya bubar (cerai) akan disangsi dengan hukuman penjara selama setahun dan membayar denda 240.000 frank atau salah satu dari dua hukuman tersebut.¹³ Alasan yang dikemukakan oleh mereka untuk melarang poligami adalah al-Quran yang menuntut adanya kesanggupan berlaku adil, sementara mustahil seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal adil adalah syarat mutlak kebolehan poligami.¹⁴

Gagasan Ṭahir ini menuai banyak kecaman apalagi pasca terbitnya buku Qasim Amin dari Mesir dengan gagasan serupa, *Tahrir al-Mar'ah* (1899) dan *Al-Mar'ah al-Jadidah* (1901). Di antara mereka adalah Syekh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pelarangan poligami dalam pasal ini tidak bisa diterima karena: (1) hukum ini difatwakan oleh orang yang bukan ahlinya, (2) ijtihad yang dilakukan tidak pada tempatnya, dan (3) didasarkan pada metodologi *istidlāl* yang salah.¹⁵

Ṭahir al-Ḥaddad mengatakan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada

¹³ Abdul Nasir Taufiq al-‘Attar, *Polygami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*. Diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 266.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 106.

¹⁵ *At-Tatharruf al-‘Ilmani fi Muwajahat al Islam*, Al-Markas al-Magharibi li al-Buhust wa at Tarjamah, 130.

bangsa Arab Jahiliyah terdahulu (*sayyiah min sayyiat al-Jahiliyah al-ula*). Ṭahir menggambarkan kebiasaan lelaki Arab kala itu, yang biasa memperisteri beberapa orang wanita bahkan terkadang tanpa batas. Para isteri cenderung diperlakukan secara tidak adil dan semena-mena. Kemudian Islam datang untuk memperbaiki perilaku ini dengan menurunkan aturan secara bertahap yakni mula-mula membatasi jumlah wanita yang boleh dijadikan isteri hingga maksimal 4 orang. Berikutnya, Islam mensyaratkan sikap adil di antara para isteri, sesuatu yang mustahil dapat diwujudkan oleh seorang suami. Dengan demikian, dalam pandangan Ṭahir al-Ḥaddad, poligami tidak memiliki dasar dalam Islam, bahkan sebenarnya Islam bermaksud memberantas perilaku poligami ini. Ṭahir juga memandang bahwa poligami tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni mewujudkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* pada setiap pasangan suami isteri. Tujuan tersebut dapat terwujud jika seorang suami hanya mencurahkan kasih sayangnya pada satu orang isteri saja.¹⁶

Ṭahir dalam kitabnya *Imra'atunâ fi al-Syarî'ah wa al-Mujtama* mengatakan:

فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَوَضَعَ بَادِيءُ الْأَمْرِ حَدًّا أَقْصَى لِهَذَا التَّعَدُّدِ . فَقَالَ لِمَنْ لَهُ
 أَرْوَاحٌ: (أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرُهُنَّ)، ثُمَّ تَدْرُجُ إِلَى إِشْتِرَاطِ الْعَدْلِ بِالنِّسْوَةِ
 بَيْنَهُنَّ وَ جَعَلَ الْخَوْفَ مِنْ عَدَمِ الْعَدْلِ كَتَحَقُّقِهِ كَمَا فِي الْآيَةِ: (وَإِنْ خِفْتُمْ

¹⁶ Dede Ahmad Permana, “Di Tunisia, Larangan Poligami Digugat Kembali”, <http://www.islampos.com/di-tunisia-larangan-poligami-digugat-kembali-51430/> diakses 7 Desember 2022.

أَلَّا تُفْسِتُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء : ٣] , تَخَذِيرًا لَهُمْ مِنْ عَاقِبَةِ هَذَا
 التَّعَدُّدِ. ثُمَّ عَبَّرَ عَنْ تَعَدُّرِ الْوَفَاءِ بِشَرْطِ الْعَدْلِ بَيِّنَهُنَّ مَهْمَا بَدَّلَ فِيهِ مِنْ
 الْحُرْصِ كَمَا فِي الْآيَةِ: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [
 النساء : ١٢٩]

Lalu datanglah Islam, yang mula-mula meletakkan batas maksimal bagi tindakan poligami: tidak boleh lebih dari empat orang istri. Kepada orang yang punya banyak isteri Rasulullah bersabda: "Tahan yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya."

Setelah itu, kemudian disyaratkan agar berlaku adil kepada ke empat isterinya. Jangan sekali-kali mengambil isteri lebih dari satu, jika tidak dapat berlaku adil kepada mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat berikut ini: "Dan kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." Ayat tersebut memperingatkan laki-laki akan akibat berpoligami. Selanjutnya kaum laki-laki diperingatkan pula, betapa inginnya pun mereka berlaku adil kepada para istrinya, namun hal itu akan susah dilakukan, sebagaimana diterangkan dalam ayat al- Qur'an: "Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu amat ingin berlaku demikian."¹⁷

¹⁷ Thahir al-Haddad, *Imra'atunâ fi al-Syari'ah wa al-Mujtama*, (Mesir: Dar al Kitab al Misri, 2010), 186.

Terkait ayat ini Tahir menafsiri :

وَأَوْلَا أَنَّ الْعَمَلَ إِسْتَمَرَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى التَّعَدُّدِ لَكَانَتْ أَصْرَحَ مَا
يَكُونُ فِي الْمَنْعِ الْبَاتِ لَهُ. وَلَكِنَّهُ مَهْمَا كَانَ الْإِسْلَامُ مُضْطَرًّا إِلَى التَّدْرِيجِ فِي
تَنْفِيدِ غَايَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ فَقَدْ بَرَّهَنَ عَلَى حُبِّهِ لِلتَّوْحِيدِ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ تَعَدُّرِ
الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ

Karena persyaratan sikap adil di antara para isteri adalah sesuatu yang mustahil dapat diwujudkan oleh seorang suami, sungguh setelah turunnya ayat tersebut semestinya pemberlakuan larangan pencegahan poligami bersifat mutlak. Tetapi bagaimanapun juga Islam ada untuk mendorong secara bertahap yang kemudian sampai pada pengimplementasian puncaknya (monogami) dan hukum-hukumnya. Maka, jelas ayat-ayat al-Qur'an menegaskan bahwa suatu perkawinan harus tegak atas dasar rasa cinta hanya untuk satu orang saja dengan menetapkan ketidakmungkinan berlaku adil diantara para wanita.¹⁸

Di kalangan pendukung penghapusan poligami, negara Tunisia, di samping Turki, selalu disebut-sebut sebagai eksemplar negeri muslim yang 'sukses' menghapus sekaligus mengkriminalkan poligami. Tidak ada negeri Arab yang 'seberani' Tunisia dalam menyikapi poligami. Mayoritas negeri-negeri muslim tidak sampai melarang apalagi mengkriminalkan

¹⁸ *Ibid.* 187.

poligami, paling tinggi hanya membatasi dan mempersulit terjadinya.¹⁹

Atas keberaniannya melarang poligami dan memberikan berbagai hak istimewa lainnya terhadap kaum perempuan, tidak heran jika sebagian kalangan menempatkan Tunisia sebagai negara yang paling peduli terhadap hak-hak perempuan di negeri Arab seperti ditulis oleh Valentine M. Moghadam and Farzaneh Roudi-Fahimi,

*In a recent review of women's rights in Arab countries of the MENA region, Tunisia ranked at the top, followed by Morocco.*²⁰

Sedang Mounira M. Charrad memuji dengan menyatakan,

*Tunisia has been at the forefront of "woman friendly" legislative changes in the Arab-Muslim world and is widely recognized as such.*²¹

Menurut Tahir, poligami bukanlah merupakan ajaran Islam, melainkan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada

¹⁹ <http://www.elaph.com/Web/news/2013/11/852345.html> diakses 7 Desember 2022.

²⁰ http://www.prb.org/pdf06/reformingfamilylaws_mena.pdf diakses 7 Desember 2022.

²¹ Mounira M. Charrad, *Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation*, diakses dari situs <http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol64/iss4/11/> tanggal 7 Desember 2022. "Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation." Washington and Lee Law Review. Vol. 64 (4), Fall 2007: 1513-27 Revised and Reprinted in *Women in the Middle East and North Africa: Agents of Change*, edited by Fatima Sadiqi and Moha Ennaji. New York: Routledge, 2010.

bangsa Arab Jahiliyah terdahulu (*sayyiah min sayyiaat al Jahiliyah al ula*). Islam bermaksud memberantas perilaku ini secara bertahap (*tadarruj*) dengan membatasi jumlah maksimal 4 isteri, dan akhirnya 1 orang. Adapun kebolehan poligami yang disebutkan al-Quran, lanjut Ṭahir, adalah *rukhsah* dari Allah, bukanlah kewajiban atau perintah. Bahkan *rukhsah* ini pun sebenarnya mustahil dilakukan, karena harus didasarkan pada keadilan yaitu sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Dengan demikian, dalam pandangan Ṭahir, poligami tidak memiliki dasar dalam Islam, dan tidak sejalan dengan tujuan (*maqasid*) dari perkawinan itu sendiri.²²

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad lalu mengkomparasikannya dengan hukum keluarga yang terjadi di Indonesia, dalam Skripsi yang berjudul “Studi Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad Tentang Poligami Dalam Kitab *Imra`atunâ fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`*”

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas. Maka, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Ṭahir al-Ḥaddad melarang poligami?

²² *At Tanwir 'inda Ulama az Zaitunah*, (Tunis: Univ. Zitouna, 2010), 211.

2. Bagaimana metode istinbat hukum Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami dalam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Ṭahir al-Ḥaddad melarang poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami dalam di Indonesia

D. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan bahwasanya ilmu agama itu begitu luas serta nantinya pengetahuan tersebut dapat penulis terapkan dikala sudah bermasyarakat.

2. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan pemikiran agama Islam dan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan opsi perbandingan putusan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan perkawinan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk para pihak.

E. Telaah Pustaka :

Kajian yang relevan sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga untuk menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan keunggulan penelitian yang akan diteliti.

Berikut ini beberapa jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel yang membahas tentang ini:

Pertama, Jurnal karya Ali Trigiyatno berjudul “Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami” berisi tentang Pelarangan poligami di Tunisia dinilai sebagian kalangan sebagai sebuah lompatan yang luar biasa dan cukup berani.

Banyak sanjungan dan pujian dilamatkan ke negeri ini. Namun demikian pelarangan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus dan tanpa penolakan dari masyarakat. Sehingga ketika rezim Ben Ali tumbang, suara maupun tuntutan untuk mencabut larangan poligami kembali disuarakan dan tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Larangan poligami di Tunisia dipengaruhi oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya tafsir 'baru' dari beberapa pemikir setempat yang menganggap institusi poligami adalah intitusi pada zaman jahiliah yang hendak dihapus Islam secara perlahan. Kedua, penafsiran ayat bahwa poligami disyaratkan harus adil, sementara di ayat lain dinyatakan manusia sama sekali tidak akan sanggup berlaku adil, maka dengan sendirinya kebolehan poligami itu tidak ada. Sedang faktor eksternal adalah adanya pengaruh sistem hukum Prancis yang tidak melegalkan poligami dalam hukum keluarganya, serta pengaruh sentral figur Habib Bourguiba yang merupakan produk didikan Prancis yang berhaluan sekuler, ditambah tipe kepemimpinan yang represif dan otoriter.²³

Kedua, Jurnal karya Tarek Chehidi berjudul “*Modern Arab Thinkers and Modernization: Al-Tahir al-Haddad on Islam, Progress and Social Emancipation*” banyak membahas tentang bagaimana konsepsi Tahir al-Haddad tentang Islam, kemajuan dan emansipasi sosial. Dalam jurnal ini penulis berusaha usaha mengkosepsikan metodologi Tahir al-Haddad dalam merumuskan setiap pemikirannya. Tahir selalu

²³ Ali Trigiyatno, *Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami*”, Jurnal Hikmatuna, Vol.3 No. 1 (Januari, 2017), STAIN Pekalongan.

menegaskan kalimat “Kejahatan menghasilkan kejahatan”. Berangkat dari anggapan seperti itu, dan berdasarkan keyakinannya bahwa revolusi tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan bagi penyakit masyarakat Tunisia, dia mengklaim bahwa hanya upaya yang diperhitungkan dengan baik, tulus dan faktual untuk membuat masyarakat Tunisia memulai jalan yang menghasilkan dengan percaya diri yang pada akhirnya akan mengarah pada emansipasi dan kemajuan sosial. Ṭahir al-Haddad selalu teguh akan ide-ide pemikiran yang ia demi pergunakan kemauan dan kebahagiaan masyarakat Tunisia meskipun mengharuskan keluar dari negerinya. Kemajuan dan kebahagiaan bangsa Tunisia adalah tujuan utamanya. Namun, banyak yang berpendapat bahwa ini hanyalah aspirasi duniawi, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, Ṭahir membantah gagasan seperti itu, karena dia menegaskan bahwa mengejar kenyamanan material secara jujur tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan pengabdian pada kehidupan yang layak dijalani adalah bentuk penghormatan yang melekat. Namun, dalam masyarakat di mana pendirian agama menikmati pengaruh yang cukup besar, Ṭahir harus melengkapi ide-idenya dengan legalitas Islam, yang dia lakukan dengan fasih, membuktikan bahwa dan membantu diri sendiri, dan kebebasan berpikir dan kesetaraan di antara semua Muslim ditetapkan. oleh Islam. Perintah ini dijamin, bangsa itu kemudian akan menjadi siap untuk keberadaan yang terpuji.²⁴

²⁴ Tarek Chehidi, *Modern Arab Thinkers and Modernization: Al-Tahir al-Haddad on Islam, Progress and Social Emancipation*, JAMES

Ketiga, Jurnal karya Ismail Marzuki berjudul “Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim”. Menurut jurnal ini Politik hukum Islam di negara-negara muslim pada era modern dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *uncodified law*, dan *codified law*. Negara yang masuk dalam kategori *codified law* adalah Turki, Tunisia, Mesir, Indonesia, Iran, Maroko dan Afganistan. Berbagai macam reformasi hukum yang terjadi di negara-negara tersebut memberikan gambaran bahwa dinamika pemikiran pembaharuan hukum Islam sudah masuk pada perubahan materi perundang-undangan, tidak hanya pada wilayah normatif-teroris. Kemudian dalam kategori *codified law* tersebut dibagi lagi menjadi 3 macam; Liberal, Konservatif, dan Moderat. Posisi liberal ditempati oleh negara Tunisia dan Turki karena keduanya menyatakan secara tegas di dalam undang-undangnya bahwa poligami adalah dilarang dan masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah (*invalid/fasīd*). Bahkan di Tunisia pelaku poligami akan mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Posisi moderat ditempati oleh Indonesia, Iran dan Afganistan. Tiga negara tersebut tidak melarang secara tegas praktik poligami namun hanya mengatur agar tidak terjadi kezaliman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan poligami serta menerapkan *judicial control* (kontrol pengadilan) terhadap persoalan poligami. Selanjutnya, posisi konservatif ditempati oleh Mesir dan Maroko, karena di dalam undang-undangnya hanya

pengaturan tentang kebolehan poligami namun tidak dibarengi dengan adanya *judicial control* (kontrol pengadilan).²⁵

Keempat, Skripsi karya Yodan Trilutfi berjudul “Poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka” membahas tentang bagaimana konsep poligami ditinjau dari pemikiran Muhamad Syahrur dan Hamka. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya adalah mubah, dengan syarat yang ketat, Pertama yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang belum mencapai umur baligh. Sementara Hamka juga berpendapat sama, bahwa poligami hukumnya adalah mubah. Akan tetapi Hamka lebih menekankan pernikahan monogami, karena kebolehan poligami mempunyai sifat yang mendesak, artinya poligami dalam Islam adalah suatu jalan keluar ketika istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena sakit yang permanen atau karna problem sosiologis misalnya peperangan yang menyebabkan angka janda naik atau anak yatim perempuan yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Tentunya kebolehan tersebut dengan persyaratan yang ketat.²⁶

²⁵ Ismail Marzuki, *Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, (Juni 2019); 141-157 STAIN Pekalongan.

²⁶ Yodan Trilutfi, *Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka*,

Kelima, Skripsi karya Edi Suhendra berjudul “Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh” berisi tentang konsep poligami menurut Muhammad Abduh semula hukumnya boleh, berubah hukumnya menjadi haram secara *qaṭ’i* dikarenakan kekhawatirannya akan ketidakadilan dalam poligami. Menurut Muhammad Abduh poligami telah menjadi sumber kemudharatan dan sumber penyakit sosial bagi kalangan orang tua dan anak-anaknya. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai hukum poligami menurut Muhammad Abduh merupakan pendapat yang lemah. Pendapat beliau berbeda dengan ayat tiga surah an-Nisā’ dan Jumhur Ulama yang menghalalkan poligami. Maka hukum asal poligami tidak bisa diharamkan secara *qaṭ’i*.²⁷

Keenam, Tesis karya Syamsuddin yang berjudul “Poligami dalam Tafsir al-Miṣbah Karya M. Quraish Shihab” membahas tentang bagaimana konsep poligami ditinjau dari pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Miṣbah. Ada beberapa poin yang dapat ditarik menjadi benang merah penafsiran Quraish Shihab tentang poligami dalam Tafsir al-Miṣbah diantaranya; pertama, melalui penelusuran terhadap penafsiran ayat poligami, dapat dikatakan bahwa Quraish merupakan mufassir moderen yang substantif, transformatif dan idealistik. Jika membaca corak penafsiran M. Quraish Shihab khususnya pada ayat poligami, tampak betul beliau lebih mendekati corak penafsiran quasi obyektifis modern, ciri dari corak karya ini adalah penafsiran

(Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020)

²⁷ Edi Suhendra, *Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh*, (Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019).

yang nuansanya adalah masyarakat dan sosial, dimana dalam menafsirkan ayat poligami dalam Tafsir al-Miṣbah, megawali penafsiran dengan menyertakan kosa kata, kemudian munasabah antara ayat dan *asbabun nuzul*, walaupun dalam melakukan penafsiran ayat poligami maupun ayat demi ayat Quraish Shihab selalu mendahulukan riwayat bukan *ra'yu* (kontekstual), akan tetapi pendekatan kajian sains menjadi salah satu pertimbangan dalam beberapa penafsirannya, ini merupakan indikator bahwa corak penafsirannya menggunakan corak quasi obyektifis moderen. Ciri dan corak dari karya ini adalah penafsiran yang nuansanya masyarakat dan sosial. Adapun metode dan pendekatan yang dominan dipakai dalam menafsirkan ayat poligami adalah metode *tahlili* dan pendekatan kontekstual (*bil ra'yi*), meskipun memulai penafsirannya dengan riwayat.²⁸

Ketujuh, Tesis karya Nur Faizah (2016) berjudul “Poligami dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah”. Tesis ini melakukan perbandingan penafsiran dari at-Ṭabari (839-923 M) dan az-Zamakhsyari (1075-1143 M) dengan para mufassir sezamannya yang menikah dan juga membandingkan penafsiran Sayyid Quthb (1906-1966 M) dengan ulama kontemporer lainnya yang menikah. Setelah membandingkan pendapat-pendapat tersebut ternyata tidak terdapat adanya perbedaan penafsiran yang mempengaruhi alasan yang mendasari pilihan para ulama untuk tidak menikah. Perbedaan yang muncul diantara para mufassir tentang poligami dipengaruhi oleh tiga faktor; Pertama, landasan

²⁸ Syamsuddin, *Poligami dalam Tafsir Al-Miṣbah Karya M. Quraish Shihab*, (Tesis: Pascasarjana IAIN Palu, 2020)

pemikiran dan aliran teologi yang dimiliki oleh para ulama, Kedua, faktor sosio-kultural lokal dan masa, Ketiga, perkembangan zaman yang menimbulkan berkembangnya pemikiran.

Adapun sumber perdebatan teologis tentang praktik poligami adalah penafsiran yang berbeda terhadap Al-Qur'an surat an-Nisā' [4] : 3. Secara umum perdebatan terbagi menjadi tiga kelompok; pertama, berpendapat bahwa ayat tersebut, secara eksplisit menjelaskan bahwa hukumnya poligami itu mubah dengan syarat adil dalam hal materi, alasannya bahwa Rasulullah berpoligami, pendapat ini dipegang oleh hampir semua mufassir klasik termasuk at-Ṭabari dan az-Zamahsyari, sedangkan di kalangan ulama kontemporer seperti al-Albani dan Abdul Qadir Jawaz dengan kata lain kelompok ini hanya memahami secara tekstual saja. kedua, berpendapat bahwa ayat tersebut tidak boleh hanya dipahami secara tekstual, akan tetapi harus memperhatikan konteks turunnya ayat secara komprehensif. Sehingga dari sini, kelompok kedua berpendapat bahwa poligami hanya dibenarkan dalam kondisi darurat. Pendapat ini banyak oleh dipegang oleh sebagian besar mufassir kontemporer diantaranya Sayyid Quthb, Wahbah az-Zuhaili (1985) Hamka (1981), Quraish Shihab (2002). Sementara kelompok ketiga hanya melihat ayat ini sebagai rangkaian ayat yang berbicara tentang perlakuan adil terhadap anak yatim dan keluarga, bukan dalam konteks memotivasi apalagi mengapresiasi praktik poligami karena memang pada masa itu poligami menjadi salah satu tradisi pernikahan yang lumrah. Pendapat ini dipegang antara lain oleh

Muhammad Abduh (w.1905), Amina Wadud (1999), Musdah Mulia (2004) Zaitunah Subhan (2008) dan pendapat ini banyak dipegang oleh sebagian mufassir yang ber-aliran fenimisme. Kelompok pertama berpendapat bahwa keadilan dalam cinta bukan sebagai syarat pernikahan poligami (an-Nisā' [4] :129), justru merupakan perpanjangan tangan dari gagasan kuno yaitu pernikahan sebagai penundukan. Tentunya menurut Kelompok Ketiga hal ini bertentangan dengan dengan ruh pernikahan dalam Islam yang seharusnya berlandaskan *sâkinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.²⁹

F. Metode Penelitian :

Penelitian menurut Kerlinger adalah suatu kegiatan penyelidikan yang bersifat sistematis, terkendali, bersifat empiris dan kritis mengenai sifat tentang hubungan yang diduga terdapat di antara fenomena yang diselidiki.³⁰ Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud menjelaskan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

²⁹ Nur Faizah, *Poligami dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah*, (Tesis: Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2016).

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenamedia, 2016), 124.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal, maka penelitian penulis menggunakan teknik yang didapat dari perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya.³²

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan dimasa depan.³³

Oleh kerana jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder mendasarkan pada data-data kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan menguraikan pemikiran tokoh tersebut tentang

³² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 63.

pembaharuan hukum pernikahan, selanjutnya dilakukan analisa-analisa secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori tersebut. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana pemikiran Tahir al-Haddad terkait hukum poligami pada kitab *Imra`atunâ fi al-Syarî'ah wa al-Mujtama'*.

3. Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua, antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.

Adapun sumber data pada penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁴ Data sekunder adalah buku teks. Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini

³⁴ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan perkawinan dalam Islam.

Adapun sumber sekunder yang penulis jadikan sebagai referensi adalah kitab karya Tahir al-Haddad lain yang berkaitan dengan topik.

4. Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dan analitis, maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah al-Qur'an, Hadis serta Perundang-undangan seperti KHI, UU Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menguraikan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, disertasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Adapun Bahan hukum sekunder yang penulis jadikan sebagai referensi adalah kitab karya Ṭahir al-Ḥaddad yang lain serta kitab karya pembaharu lainnya yang relevan serta kitab-kitab karya ulama lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas oleh penulis.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumentasi. Dalam mengumpulkan data di penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur atau data kepustakaan, penulis melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari berbagai buku makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menganalisa

data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.³⁵

Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data skunder tentang hukum poligami. Studi pustaka yang dilakukan penulis juga akan membantu penulis untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³⁶ Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk

³⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserch*, (Bandung: 1998), 78.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 205.

uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.³⁷

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada tentang hukum poligami dalam kitab *Imra`atunâ fi al-Syari`ah wa al-Mujtama'* dan dari data-data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang hukum poligami dalam kitab *Imra`atunâ fi al-Syari`ah wa al-Mujtama'* menurut pemikiran Tahir al-Haddad.

G. Sistematika Penulisan Skripsi :

Dalam sistematika penulisan yang nantinya akan dipaparkan oleh penulis secara sistematis dan komperhensif terdapat beberapa bab yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab akan membahas permasalahan-permasalahan yang terkait satu sama lain saling mendukung dan saling melengkapi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 20.

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang secara kongkrit menggambarkan keseluruhan isi penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum Poligami.

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai subjek pembahasan yang nantinya akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini akan membahas tentang Poligami. Pokok pembahasan meliputi: pengertian dan dasar hukum poligami, sejarah poligami, syarat-syarat poligami, pandangan ulama tentang poligami (fuqoha klasik, kontemporer serta KHI), asas gradualitas, serta hikmah poligami.

Bab III Biografi Ṭahir al-Ḥaddad.

Bab ini mengenai objek pembahasan pada penulisan skripsi ini yaitu hukum poligami. Bab ini membahas tentang biografi Ṭahir al-Ḥaddad meliputi: riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karyanya, ide pembaharuan Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami.

Bab IV Analisis Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad.

Bab ini berisi analisis pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami serta bagaimana tanggapan penulis. Bab ini terbagi menjadi dua sub. Pertama, analisis pemikiran Ṭahir al-

Ḥaddad tentang poligami. Pada subbab ini akan dibagi menjadi dua topik pembahasan: istinbath hukum, tinjauan menurut hukum Islam. Kedua, analisis relevansi pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami serta bagaimana relevansinya di Indonesia

Bab V Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap objek pembahasan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Istilah poligami (*plural marriage*) berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, kata poligami merupakan derivasi dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Bila kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak lebih dari seorang atau bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹ Dalam KBBI, poligami diartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.² Sedangkan dalam bahasa Arab poligami diungkapkan dengan kata *تَعَدُّ الرُّوَجَاتِ* (*ta'adud al-zawjat*), berasal dari kata *ta'adud* berarti terbilang dan kata *al-zawjat* berarti istri apabila di gabungkan akan berarti istri yang banyak atau terbilang.³

Secara terminologis, poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Sehingga suami yang melakukan bentuk

¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

² Suharso dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), 386.

³ Ibrahim Anis et.al, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Maarif, 1972), 405.

perkawinan ini dikatakan bersifat poligami.⁴ Dalam pengertian umum poligami diartikan sebagai bentuk perkawinan dengan laki-laki menikah dengan wanita yang banyak tanpa ada batasan jumlahnya. Namun, dalam Islam poligami bukan diartikan tanpa ada batasannya tetapi umumnya para ulama memperbolehkan poligami hanya sampai empat wanita.⁵

Seorang dapat dikatakan melakukan poligami apabila pada saat yang bersamaan mempunyai istri lebih dari satu dan bukan berdasarkan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Apabila suami ditinggal mati atau bercerai dengan istri pertamanya, kemudian menikah lagi dengan wanita lain, itu tidak dapat dikatakan sebagai bentuk poligami meskipun itu berulang kali terjadi. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan yang kelima kalinya, tetapi istri yang terakhir dia nikahi berjumlah tiga orang baik karena meninggal atau bercerai, maka tidak menyalahi aturan poligami yang maksimal empat orang.

Penjelasan yang berbeda pernah diungkapkan oleh Henry Pratt Fairchild⁶, yang mengatakan bahwa istilah poligami dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang suami dengan

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Aca Nemia, t.t.), 84.

⁶ Henry Pratt Fairchild (18 Agustus 1880–2 Oktober 1956) adalah seorang sosiolog Amerika terkemuka yang secara aktif terlibat dalam banyak isu kontroversial pada masanya. Dia menulis tentang hubungan ras, aborsi dan kontrasepsi, dan imigrasi. Dia terlibat dalam pendirian Planned Parenthood dan menjabat sebagai Presiden American Eugenics Society. diakses dari [https://en-m-wikipedia.org.translate.google/wiki/Henry Pratt Fairchild](https://en-m-wikipedia.org.translate.google/wiki/Henry_Pratt_Fairchild) pada tanggal 19 Januari 2023.

lebih dari seorang istri, atau antara seorang istri dengan lebih dari seorang suami berbeda dengan penjelasan yang dikemukakan oleh kebanyakan pakar tentang istilah poligami. Istilah poligami menurut Henry dapat dilakukan oleh seorang suami dan juga istri, sedangkan apabila hanya seorang suami yang melakukan poligami lebih tepat disebut dengan poligini.⁷

Namun perbedaan istilah tersebut tidak menjadikan perbedaan permasalahan dalam pemaknaan terhadap suami yang memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.

Dalam tinjauan sosio-antropologi poligami tidak membedakan apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan banyak laki-laki.

Para ahli sosiologi menggolongkan poligami menjadi dua bentuk :

1. Poligini

Poligini merupakan derivasi dari kata kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sehingga dapat diartikan poligini adalah Suatu ikatan perkawinan dimana dalam waktu yang bersamaan membolehkan suami mempunyai atau memiliki beberapa istri atau dalam Islam membatasi menjadi maksimal empat orang.

⁷ Henry Pratt Fairchild, *Dictionary of sociology*, (New York: Philosophical Library, 1944), 235.

2. Poliandri

Poliandri berasal dari kata kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki. Bila digabungkan menjadi poliandri adalah suatu ikatan perkawinan yang membolehkan istri mempunyai atau memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.

Namun, istilah poligami yang berkembang di masyarakat diartikan sebagai seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri atau yang bisa disebut dengan istilah poligini. Maka, untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan ini penulis menggunakan istilah poligami dengan artian poligini karena istilah tersebut lebih umum didengar oleh masyarakat Indonesia.

B. Sejarah Poligami

Banyak orang yang mengira bahwasanya poligami itu baru dikenal setelah Islam ada. Mereka menganggap Islam lah yang membawa ajaran poligami, ada juga yang secara ekstrim mengatakan apabila jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Sungguh sangat keliru dan menyesatkan pendapat yang demikian itu.

1. Pra-Islam

Menurut catatan sejarah, jauh sebelum Islam diwahyukan. Sudah berabad-abad yang lalu masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikan poligami mulai dari masyarakat Yunani Kuno, Persia, dan Mesir

Kuno hingga bangsa Babylonia telah secara luas mempraktikkan poligami sebagai tradisi.

Dikalangan bangsa Yunani, India, Cina, Assyria dan Babilonia praktik poligami tidak terbatas jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Ketika Hamurabi menjadi Raja Babylonia ke-VI (1728-1686 SM) disebutkan dalam *codex hammurabi (code of hammurabi)* memperbolehkan laki-laki mengambil perempuan lain sebagai istri kedua, jika istri yang pertama menderita sakit yang tak kunjung sembuh dan istri diberi pilihan boleh memilih, apakah bersedia hidup bersama suaminya dan menerima dimadu atau memilih untuk bercerai. Namun dalam Undang-Undang tersebut memberikan toleransi luas untuk melakukan poligami dalam beberapa keadaan, diantaranya yaitu ketika istri diketahui menderita penyakit bertahun-tahun, tidak dapat melahirkan, dan istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan diluar rumah sehingga mengganggu pekerjaanya dirumah.⁸

Pada masa Dinasti Cina Kuno, seorang lelaki tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi ia diperbolehkan mempunyai selir sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan bahkan hingga ada yang mencapai 30.000 orang.⁹ Jika seorang lelaki mempunyai istri lebih dari seorang. Maka, ia dituduh melakukan tindakan kejahatan dan harus dihukum.

⁸ Rodli Makmun. dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo press, 2009).

⁹ Shalah Abdul Qadir al-Bakri, *Al-Quran dan Pembinaan Insan*, terj. Abu Laila dan Muhammad tohir, (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), Cet 1, 387.

Hukuman dijatuhkan tidak hanya kepada lelaki yang bersangkutan melainkan juga secara kolektif dijatuhkan kepada istri yang baru dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁰ Begitu juga bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi.¹¹ Sistem poligami ini juga sudah berlaku pada bangsa Jerman dan Saxon yang merupakan nenek moyang dari penduduk negara Jerman, Austria, Swiss, Belanda, Belgia, Denmark, Swedia, Inggris, dan Norwegia.

Menurut dokter dan seorang cendekiawan mesir, Hassan Hathout (w. 2009) agama samawi lain seperti Yahudi dan Kristen tidak melarang praktik poligami. Agama Yahudi membolehkan praktik poligami tanpa adanya batasan jumlahnya, Nabi-Nabi yang disebutkan dalam Taurat semua berpoligami. Peraturan-peraturan agama samawi yang dulu memberikan tempat yang luas bagi keberlangsungan praktik poligami. Sebagai contoh Nabi Sulaiman (*Salomo*), Nabi Daud (*David*) dan Nabi Ibrahim (*Abraham*) adalah para Nabi yang mempunyai banyak istri. Bahkan Nabi Sulaiman mempunyai 700 istri yang merdeka dan 300 istri dari kalangan budak.

Dalam agama Kristen juga tidak melarang praktik poligami. Umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Sebagaimana pendapat Mukhotib MD, Injil membolehkan poligami, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama seorang lelaki

¹⁰ *Ibid.* 388.

¹¹ Labib Mz. *Rahasia Poligami Rasulullah*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), 26.

diperbolehkan menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas dan tanpa melihat situasi. Begitu juga dalam Perjanjian Baru, Rig Veda menyebutkan bahwa raja dan masyarakatnya boleh mempunyai istri empat. St. Agustinus juga menyatakan tentang kebolehan poligami. Raja Valintinian (abad ke-IV) membuat undang-undang yang mengizinkan seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian II dikeluarkan Undang-Undang yang melarang praktik poligami.

Dalam sejarah umat manusia, Perkembangan poligami mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Jika masyarakat memandang rendah kedudukan dan derajat martabat perempuan, poligami akan tumbuh subur, sebaliknya jika masyarakat memandang tinggi derajat dan kedudukan perempuan, Maka poligamipun ikut berkurang. Jadi kesimpulanya perkembangan poligami mengalami pasang surut seiring dengan tinggi dan rendahnya martabat perempuan di mata masyarakat.¹²

2. Masa Islam

Jauh sebelum Islam datang di Jazirah Arab yang meliputi; bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Sicillia masyarakat telah mempraktikkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata Kepala Suku ketika itu memiliki

¹² Musdah Mulia, *Op.Cit*, 127.

puluhan istri, bahkan tidak sedikit yang mencapai ratusan jumlahnya.¹³

Bangsa Arab Jahiliyah biasa kawin dengan perempuan dan menganggap mereka sebagai benda (harta kekayaan) karena perempuan pada masa itu dapat dibawa, dimiliki dan diperjual-belikan sekehendak hati orang laki-laki.¹⁴ Sahabat Nabi Muhammad SAW bahkan ada yang beristri sepuluh wanita, Ini dapat diketahui dalam beberapa riwayat hadis yang di *takhrij* oleh Imam at-Turmuzi berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمِيمِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّحِيَرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abī ‘Arūbah, dari Ma’mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Ṣāqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun

¹³ Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, 44-45.

¹⁴ Abdurrahman I Doi, “Perkawinan dalam Syariat Islam”, *Syari’at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 260.

masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka."¹⁵

Ulama besar asal Mesir, Mahmud Syaltut¹⁶ (w. 1963) menjelaskan secara tegas menolak pendapat yang mengatakan poligami adalah sebagian dari ajaran Islam dan juga menolak bahwa poligami diterapkan oleh syari'at.¹⁷

Lebih lanjut Tahir al-Haddad menjelaskan bahwa sebenarnya poligami bukanlah merupakan ajaran Islam, melainkan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada bangsa Arab Jahiliyah terdahulu (*sayyiah min sayyiāt al-Jāhiliyah al-ulā*). Islam bermaksud memberantas perilaku ini secara bertahap (*tadarruj*) dengan mulanya membatasi jumlah maksimal 4 isteri dan akhirnya 1 orang.¹⁸

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir pembawa ajaran agama Islam, kebiasaan poligami itu tidak serta merta di hapuskan. Namun, setelah turunya ayat yang menyinggung soal poligami, Nabi lalu melakukan

¹⁵ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426

¹⁶ Mahmud Syaltut merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang memiliki keteguhan batin yang mendalam dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam, sekaligus mempunyai keberanian dalam menghadapi tantangan dan resiko yang menghadangnya. Ia dibesarkan dalam tradisi keilmuan yang relatif mapan di pusat studi Islam di Timur Tengah (Mesir). Pemahaman keagamaannya yang mendalam dan komprehensif menjadikan dirinya dapat dengan mudah menjelaskan ajaran Islam sebagai sesuatu yang aktual dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman.

¹⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, 44-45.

¹⁸ *At-Tanwir 'inda Ulama az Zeitouna*, (Tunis: Univ. Zitouna, 2010), 211.

perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal berikut:

Pertama, Membatasi jumlahnya hanya sampai empat orang. Sejumlah hadis yang menerangkan tentang pembatasan jumlah hanya sampai empat diantaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Naufal bin Muawwiyah.

أَسَلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسَ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَارِقٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَأَمْسِكِ
أَرْبَعًا

Ia berkata: “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Kemudian Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankanlah yang empat.”

Dalam riwayat lain:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدُ ابْنِ عُمَيْرَةَ. وَقَالَ وَهْبُ الْأَسَدِيِّ قَالَ
أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَرِ
مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Dari sahabat Harits bin Qais. berkata: “ketika aku masuk Islam aku delapan istri, aku kemudian menyampaikna ini kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang.”

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil bagi para istri. Islam memperkatat syarat poligami agar laki-laki tidak berbuat semena-mena lagi terhadap para istri mereka seperti sedia kala. Praktik poligami masa pra-Islam dengan masa setelah Islam berbeda yaitu:

	Pra-Islam	Islam
Bilangan/ Jumlah	Tidak terbatas	Maksimal Hanya 4 orang
Syarat	Tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat berlaku adil	Harus mampu berlaku adil

Tidak adanya persyaratan adil banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami tidak terikat dengan perilaku adil terhadap istrinya sehingga menyebabkan timbul adanya keberpihakan terhadap salah satu istri dan itu membawa kesengsaraan terhadap istri yang lainnya.¹⁹

C. Dasar Hukum Poligami

Pada prinsipnya seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami atau biasa menganut

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, 44-45

asas monogami.²⁰ Adapun dasar hukum yang mengatur poligami yang terdapat dalam beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalil Al-Quran

Ayat yang sering dijadikan dalil hukum poligami adalah Q.S an-Nisā' [4] : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. an-Nisā' [4] : 3)

Ada beragam riwayat mengenai sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) surat an-Nisā' ayat [4] : 3 tersebut:

Dalam ayat ini Allah SWT seakan-akan berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika ada anak perempuan yatim yang berada dalam pengampunan salah

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, 139

seorang diantara kalian, lalu apabila menikahinya, dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang lazim diberikan kepada wanita lain dan khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak perempuan yatim itu, maka janganlah menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan wanita lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu atau lebih wanita. Jika dia tidak dapat berlaku adil terhadap semua wanita yang dinikahi, maka wajib menahan diri dan menikahi satu wanita saja.²¹

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam an-Nisā' ayat [4] : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (an-Nisā' ayat [4] : 129)

Dari kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila memenuhi syarat-syarat

²¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), 726.

yang dapat menjamin keadilan suami terhadap istri-istri menurut isyarat ayat 129 diatas, terutama dalam hal membagi cinta kasih sayang, tidak akan dapat dilakukan. Namun, Islam tidak menutup rapat-rapat seseorang kemungkinan untuk berpoligami, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri-istri dapat dipenuhi dengan baik, seseorang boleh melakukan poligami.²²

Hukum Islam mengatur secara teknis bagaimana pelaksanaannya, agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, atau memang tidak mungkin dilakukan, dan agar tidak ada kesewenangan terhadap perempuan, maka hukum Islam perlu mengatur dan memerincinya.²³

Menurut Quraish Shihab, kandungan ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Dalam ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak mudah. Ayat ini melarang hal tersebut dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas. Dalam penyebutan "dua, tiga atau empat" pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka. Quraish Shihab mengatakan: "Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, jika

²² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, Cet. 1, 140.

²³ *Ibid*

Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda selama Anda tidak khawatir sakit". Tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain itu hanya sekadar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu itu, bukan untuk menunjukkan perintah untuk memakan makanan tertentu itu."²⁴

Menurut Sayyid Quthb, sebagaimana dikutip oleh Khutbuddin Aibak yaitu poligami merupakan suatu perbuatan keringanan hukum (*rukhsah*) yang dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini juga masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri di bidang pergaulan, *mu'amalah*, dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil maka diharuskan menahan diri dan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang dapat berlaku adil terhadap para istri, maka diperbolehkan berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang saja.²⁵

Adapun mengenai kebolehan poligami yang disebutkan al-Quran tersebut adalah *rukhsah* dari Allah, bukanlah suatu kewajiban atau perintah. Bahkan *rukhsah* ini pun sebenarnya

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 199.

²⁵ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 74.

mustahil untuk dilakukan, karena harus didasarkan pada keadilan, sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan.²⁶

2. Dalil Hadis Rasulullah SAW

Sumber lainya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn ‘Umar. Sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki dari Bani Saqif yang masuk Islam dan ia masih mempunyai 10 istri.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيْنَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

“Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abī ‘Arūbah, dari Ma’mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Ṣāqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”²⁷

²⁶ Thahir Al Haddad. *Imra’atunā fī al-Syarī’ah wa al-Mujtama*. (Mesir: Dar al-Kitab al-Misri, 2010). 186.

²⁷ Hadis ini kualitasnya shahih, lihat Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, ed. oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426; Hadis semakna dapat ditemukan pada Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah,

Hadis tersebut menekankan pada pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, namun tidak diperkenankan melebihi empat orang. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah as-Saqafi yang sebelum memeluk Islam mempunyai 10 orang istri, kemudian setelah masuk agama Islam diharuskan memilih empat orang saja diantara mereka dan menceraikan yang lainnya.²⁸

3. Ijma'

Kesepakatan kaum muslimin mengenai kebolehan poligami tertuang dalam ucapan atau sikap atau praktek yang telah dilakukan masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Nabi dan para Sahabatnya pun melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabbal dan Sahabat Muawiyah bin abu Sofyan.²⁹

D. Syarat Poligami

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kebolehan poligami merupakan kondisi darurat dengan ketentuan yang tidak mudah.

ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi (Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), 628; Malik Ibn Anas, *Muwaththa'*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), 586; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, ed. oleh Ahmad Muhammad Syakir, vol. 5 (Kairo: Dar al Hadis, 1995), 113.

²⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Al-Mar'ah fi 'Asyr al-Risalah*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 393.

²⁹ Maisaroh, dkk, *Wanita dan Islam*, 118.

Adapun syarat-syaratnya poligami dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitab *Tahrirul mar'ah fi 'ashrir risalah* (Pembebasan Wanita) sebagai berikut :

- 1) Tidak lebih dari 4 (empat) istri.
- 2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- 3) Mampu memelihara istri-istri dan nanak-anaknya dengan baik.
- 4) Dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya.³⁰

Dalam perundang-undangan hukum Indonesia syarat untuk berpoligami terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Hal-hal yang harus dipenuhi yaitu:

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya

³⁰ *Ibid.* 388-389.

tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³¹

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.³²

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-3, 172.

³² *Kompilasi Hukum Islam*, 196-197.

E. Pandangan Ulama Tentang Poligami

Ulama sebagai pewaris para Nabi dalam hal perjuangan dan sandaran bagi umat, juga sebagai tempat berpegang umat mengenai permasalahan-permasalahan agama. Mengenai masalah poligami banyak menuai perbedaan diantara para ulama mulai dari ulama klasik maupun kontemporer. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan pendapat yang mereka kemukakan sesuai dengan konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat tempat ulama tersebut.

Ayat yang sering dijadikan sumber hukum kebolehan poligami adalah Q.S an-Nisā' [4] : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. an-Nisā' [4] : 3)

Dalam Kitab Şāḥih al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada ‘Aisyah

tentang firman Allah: “Dan jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.” itu, lalu ‘Aisyah berkata: Wahai keponakanku, ayat ini berkaitan dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampuan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar perempuan lain. Padahal mampu untuk membayar secara adil. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain saja.³³

Ada riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang istri bahkan lebih. Dikisahkan bahwa selain mempunyai sepuluh istri, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Laki-laki tersebut kerap mengambil harta kekayaan anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya.³⁴

³³ Ibn Jarîr al-Ṭabarî, *Jâmi` al-bayan fi Ta`wilil Qur'an*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmîyah, 1999), 575.

³⁴ Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Al-Tafsîr al-Kabîr*, Jilid V, 178-179.

1. Pandangam Ulama Tafsir

Jumhur Ulama Tafsir memahami dan menafsirkan ayat di atas sebagaimana berikut:

Imam at-Ṭabari dalam kitab *Jāmi` al-bayan fi ta`wilil Qur'an* memahami ayat diatas dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan lain yang menjadi istri mereka. Beliau menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut at-Ṭabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai; dua, tiga, atau empat. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahlah dengan satu orang istri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Melainkan nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak dapat menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Hal yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan.³⁵

Dari penafsiran Imam at-Ṭabari diatas, beliau sangat jelas menekankan bagi kaum laki-laki untuk dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim yang akan dinikahi maupun

³⁵ At-Ṭabari, *Jami`..*, 540-541.

terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut sulit bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.³⁶

Berbeda dengan at-Tabari, Imam Fakhruddin ar-Razi dalam kitab *at-Tafsir al-Kabir aw Mafātih al-Gaib* menambahkan bahwa frasa kalimat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا* (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil) itu sebagai syarat, dan frasa *فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ* (maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi) sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai (beristri dua, tiga sampai empat) dengan syarat tersebut di atas.³⁷

Menurut ar-Razi, dikalangan para mufassir untuk menjawab pertanyaan tersebut setidaknya ada empat alasan :

- 1) Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahnya tetapi enggan membayar mahar yang sepantasnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat

³⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 214.

³⁷ Imam Fakhruddin ar-Razi, *Mafaatih al-Ghoib*, (Beirut: Darul Kutub, 2000), IX.

‘Aisyah tersebut di atas.³⁸

- 2) Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istri-istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.³⁹
- 3) Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali bagi anak-anak yatim perempuan yang dalam pengampuannya, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahinya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap mereka, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka hendaknya menikahi saja perempuan-perempuan yang diharamkan baginya.⁴⁰
- 4) Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya, maka mereka mengambil harta anak yatim yang ada dalam pengampuannya itu untuk diberikan kepada istri-istri mereka. Ketika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim karena banyak istri maka dilarang untuk berpoligami.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan baik at-Ṭabari maupun ar-Razi, memahami ayat tersebut masih dalam kaitanya dengan perintah berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang berada dalam pengampuannya dan juga keharusan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. At-Ṭabari mengatakan: “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku

³⁸ Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafāīihu*,... 139.

³⁹ Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafāīihu*,... 140.

⁴⁰ Imam Fahrudin ar-Razi, *Mafāīihu*,... 140.

adil terhadap anak yatim dan juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu nikahi mereka walaupun hanya satu orang. Tetapi cukuplah menikahi budak-budak yang kamu miliki. Sebab mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkah untuk tidak berbuat semena-mena terhadap perempuan.” Sementara itu, ar-Razi berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai; dua, tiga, atau empat. Dan jangan menikah lebih dari empat orang istri, agar hilang kekhawatiran tersebut. Namun jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap empat orang istri maka seorang istri lebih baik bagi mereka. Kemudian ar-Razi memperingatkan bahwa batas maksimal hanya empat orang istri, dan batas minimal satu orang istri. Sedangkan diantara dua batas tersebut (dua atau tiga istri) asal kamu mampu berlaku adil, itu boleh-boleh saja.⁴¹

Imam al-Maraghi dalam tafsir *al-Maraghi* menjelaskan bahwa diperbolehkannya poligami dalam Q.S. an-Nisā’ [4] : 3 tersebut lebih dipersulit dan diperketat syarat kebolehnya. Menurut Imam al-Maraghi, poligami bukanlah suatu kebolehan belaka melainkan suatu keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya dengan syarat dapat dipercaya menegakkan

⁴¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan....*, 218-219.

keadilan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar batas (berbuat aniaya terhadap istri-istrinya).⁴²

Sementara sebagian mufassir lain mengatakan bahwa prinsip ideal rumah tangga adalah monogami, tapi dalam kondisi tertentu seorang suami boleh berpoligami. Menurut imam al-Maraghi situasi-situasi yang memperbolehkan seorang laki-laki boleh melakukan poligami adalah:

- 1) Istrinya mandul dan Suami menginginkan anak.
- 2) Istri sudah tua (tidak haid atau *menopause*) dan ia mengharapkan anak.
- 3) Tidak cukup mempunyai seorang istri (*hyper sex*) dan demi menjaga kehormatan suami dari berbuat zina.
- 4) Dalam suatu negara terdapat perbedaan mencolok antara jumlah kaum wanita yang lebih banyak dari kaum pria.
- 5) Walaupun demikian seorang laki-laki yang melakukan poligami harus mampu berbuat adil kepada seluruh istri-istrinya.

2. Pandangam Ulama Fiqh Klasik

Selama sekitar \pm 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami (*ta'addud al-zawjat*).

⁴² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 325.

Semuanya sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh) hingga abad ke-18 M (ke-13 H) tidak ada pro-kontra mengenai bolehnya poligami. Sebab kebolehan telah didasarkan pada dalil yang *qat'i* (pasti).⁴³

2.1 Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)

Para imam mazhab empat yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat bahwa poligami itu hukumnya mubah. Hal ini dapat dilihat pendapat mereka dalam kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry, pada pembahasan pembagian nafkah dan bermalam kepada para istri.⁴⁴

Jumhur ulama mazhab empat mendasarkan pendapatnya pada redaksi *فَأَنْكِحُوا* dalam Q.S. an-Nisā' ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum yang tidak ada petunjuk (*qorinah*) sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada *zahir* ayat yang menunjukkan kata perintah (*amr*). Sementara dalam persoalan batas bilangan pada frasa *مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وُرُبْعٍ* Jumhur

⁴³ Abdurrahim Faris Abu Lu'bah, *Syawa'ib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri*, (Disertasi Doktor), (Beirut : Jamiah Beirut al-Islamiyah Kulliyah Asy-Syariah li Dar al-Fatwa Lubnan Idarat al-Dirasat al-Ulya, 2005), 360.

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al- Mazāhib Al-Arba'ah*, (Beirut : Darul Fikr, 1996), Juz IV, 206-217.

Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.⁴⁵

Para ahli fiqih (*fuqoha*) berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat wanita. Menurut mereka walaupun kebolehan di sini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan yaitu keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan semacamnya. Namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan, izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa Nabi sendiri pernah berkata yang berhubungan dengan ketidakmampuannya berbuat adil dalam hal kebutuhan batin.⁴⁶

Para *fuqoha* dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan penjumlahan melainkan bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.

2.2 Selain Mazhab 4 (Empat)

Az-Zamakhshari dalam kitab *al-Kassiyaf* mengartikan ayat an-Nisā' [4] : 3 sebagai syarat boleh tidaknya menikahi anak yatim. Jika ditakutkan tidak bisa berbuat adil maka dilarang menikahi mereka. Kata *ṭaba* dimaknai sebagai yang halal. Sebab

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 332.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 99.

sudah menjadi tradisi orang Arab pra-Islam, laki-laki menikahi perempuan yatim di bawah pengasuhannya semata-mata dilandasi karena kecantikan atau hartanya dengan tanpa memberi mahar.⁴⁷ Dalam pandangan Zamakhsyari jumlah wanita yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, melainkan sembilan orang. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan.⁴⁸

Mengenai jumlah maksimal wanita yang dapat dinikahi laki-laki sebagian besar ulama' membatasi menjadi 4 orang. Namun, pendapat yang berbeda dari kaum *Rawafidl* (kelompok yang ditolak pendapatnya), sebagian dari kaum Dzahiriyah dan Al-Qasim bin Ibrahim dari kalangan Syi'ah al-Qasimiyah. Kalangan ini menyatakan bahwa huruf wawu (و) yang ada dalam bagian surat an-Nisā' ayat [4] : 3 tersebut berfungsi sebagai kata sambung. Sehingga membawa arti bahwa batas wanita yang dipoligini menjadi sembilan orang dan ada pula yang mengatakan delapan belas wanita, bahkan ada yang berpendapat masih boleh beristri sebanyak-banyaknya tanpa batas.⁴⁹

⁴⁷ Al-Zamakhsari, *Al Khassiyaf*, (Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1966), 496-497.

⁴⁸ Al-Zamahsyari, *Al-Kasyaaf*, <http://www.altafsir.com>, 373.

⁴⁹ Abu Zakaria al-Nawawy, *al-Majmu` syarh kitab Al-Muhadzab*, juz 16, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1980), 137.

3. Pandangan Ulama Fiqh Kontemporer

Sebagaimana telah penulis paparkan diatas pendapat ulama klasik dalam poligami, maka perlu juga untuk membaca bagaimana pandangan pemikir kontemporer dalam menyikapi poligami. Demikian juga bisa dilihat, dalam pembahasan sebelumnya pendapat para mufassir baik Ṭabari ataupun ar-Razi, bahwa poligami adalah hukumnya diperbolehkan selama bisa berlaku adil dan juga ulama lain seperti al-Jashash yang juga intensif mengupas poligami.

Menurut al-Jashash bahwa poligami bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para istri. Pertama, kebutuhan material seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua, kebutuhan non material seperti rasa kasih sayang, kecendrungan hati dan sebagainya. Namun al-Jashash memberikan catatan bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non-material ini amat berat.⁵⁰

Sayyid Quthb mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, *mu'amalat*, pergaulan, serta pembagian malam.

⁵⁰ Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiya,tt), II. 50.

Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.⁵¹

Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, Menurut Muhammad Abduh Islam memang membolehkan poligami, tetapi suami dituntut harus mampu berlaku adil kepada para istri. Syarat ini menurut Muhammad Abduh, diperinci menjadi tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan untuk poligami sesuai dengan kondisi tertentu dan tuntutan zaman, seperti kemampuan istri untuk melahirkan keturunan. *Kedua*, syarat dapat berlaku adil merupakan syarat yang sangat berat, khususnya dalam pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. Di sini tidak disebutkan konsep keadilan itu harus adil yang berkenaan dengan cinta, karena dikhawatirkan ketidakadilan dalam hal cinta menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian materi. *Ketiga*, bahwa suami yang tidak dapat melaksanakan syarat adil untuk berpoligami, hanya boleh melakukan monogami. Melihat betapa beratnya melakukan syarat adil, Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami.

Berbeda dengan Sayyid Quthb bahwa Muhammad Abduh dengan sengit menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami yang bobrok ini

⁵¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilal al-Qur'an*, (Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961, IV), 236.

masih dipraktekkan secara luas.⁵² Bahkan beliau pernah mengeluarkan fatwa tidak resmi yang menyarankan agar pemerintah mesir melarang poligami diluar kondisi darurat yang membenarkannya dan tidak membuat kerusakan.⁵³ Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan *ḍarar* (bahaya) seperti konflik antar isteri dan anggota keluarga dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja.⁵⁴

Menurut Quraish Shihab dalam buku *Wawasan al-Qur'an* mengatakan bahwa poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui dalam kondisi amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Menurutnya, Q.S. an-Nisā' [4] : 3 tidaklah membuat suatu peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat masyarakat arab sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁵⁵

Quraish Shihab menegaskan bahwa pembahasan poligami dalam al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal

⁵² Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 56.

⁵³ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan...*, 57.

⁵⁴ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar Al-Fikr.tt.), IV, 350.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir atas pelbagai persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 199.

atau buruknya, tapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka situasi dan kondisi yang mungkin terjadi. Dicontohkan dengan kemungkinan mandulnya dan terjangkitnya penyakit parah seorang istri merupakan suatu kemungkinan yang tidak aneh. Hal ini menjadikan poligami sebagai jalan yang ideal untuk seorang laki-laki yang menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak.

Sedangkan M. Syahrur berpendapat bahwa poligami adalah boleh dengan keyakinan bisa berbuat adil pada anak-anak yatim. Ini artinya istri kedua, ketiga, dan keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.⁵⁶

4. Poligami dalam KHI

Dalam hukum positif Indonesia mengenai permasalahan poligami sudah diatur dalam beberapa Undang-undang termasuk juga dalam KHI. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) masalah poligami diatur dalam Bab IX pasal 55-59.

Pasal 55 KHI berisikan tentang ketentuan-ketentuan poligami dan jumlah maksimal dalam poligami adalah empat orang:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri.

⁵⁶ M. Nashirudin dan Sidik Hasan, *Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, (Surabaya: Jaring Pena, 2009), 249.

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat dua (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁵⁷

Sedang dalam pasal 56 menjelaskan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatk izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII atas peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. ¹²

Pasal 58 menjelaskan:

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-

⁵⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia,2013), 16.

- syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu
- a. adanya persetujuan isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 sub (b) PP No.9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat satu (1) sub (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu dapat penilaian hakim.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.* 18.

Selanjutnya pasal 59 menegaskan besarnya wewenang yang dimiliki Pengadilan Agama dalam memberikan perizinan poligami:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberain izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan Banding atau Kasasi.⁵⁹

Setelah melihat penafsiran para ulama tentang ayat-ayat poligami, pendapat-pendapat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, golongan yang berpandangan bahwa Islam menganjurkan poligami secara mutlak. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu yang sangat terbatas. Ketiga, golongan yang berpandangan bahwa Islam menganut prinsip monogami dengan melarang poligami.

1. Poligami Boleh Secara Mutlak

Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama klasik dari abad pertengahan. Mereka yang membolehkan seorang suami berpoligami maksimal dengan 4 istri dengan syarat mampu

⁵⁹ *Ibid.*

berlaku adil secara materi dan tidak khawatir berbuat zalim serta mempunyai nafkah yang cukup bagi istri dan anak-anaknya.

Pendapat yang pertama dari golongan *fuqoha* klasik yaitu para imam mazhab empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, Demikian juga para *mufassir* baik Tabari ataupun ar-Razi, menegaskan bahwa poligami hukumnya boleh secara mutlak tanpa adanya sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Perbedaan hanya terlihat pada batas maksimal diperbolehkannya poligami ada empat, sembilan bahkan tak terbatas.

2. Poligami Boleh dengan Alasan dan Kondisi Tertentu

Pendapat ini pada umumnya dipegang oleh ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Muhammad Syahrur, al-Maraghi, Quraish Shihab, Fazlur Rahman dan Sayyid Quthb. Perbedaan diantara ulama' golongan ini sebagian besar terletak pada batas kebolehan dan persyaratan poligami.

3. Poligami Dilarang Secara Mutlak

Dengan melihat ayat-ayat al-Quran secara komprehensif, kelompok ini mengatakan bahwa poligami tidak dibolehkan. Salah satu diantara ulama kontemporer yang melarang poligami adalah Tahir al-Haddad.

F. Metode Gradualitas (*Tadarruj*)

Metode *tadarruj* adalah sebuah metode yang ditempuh oleh al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya dengan cara bertahap atau berangsur-angsur untuk membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah terdahulu maupun yang lain.

Metode *tadarruj* yang digunakan oleh al-Qur'an merupakan metode yang diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh yang sering dipakai didalam persoalan hukum adalah kebanyakan seseorang langsung mengambil hukum ketahap akhir al-Quran yang mengatakan bahwa hukum *khamr* adalah haram, titik sebaliknya seseorang yang ingin memahami proses *tadarruj* ini sebagai kesatuan dinamis tentunya akan menerapkan metode itu secara utuh ketika berhadapan pada suatu kasus yang mirip.⁶⁰ Jika seseorang memandang *tadarruj* sebagai metode, maka akan di temukan kekayaan hukum Islam. Dimana hukumnya selalu fleksibel akan selalu sesuai dengan zaman dan keadaan serta yang terpenting adalah terlaksananya dan teraplikasainya hukum-hukum Allah yang jelas tersirat suatu metode penerapan dakwah yaitu suatu tahapan dalam pembinaan masyarakat.⁶¹

Dengan kedatangan Islam, usaha mengembalikan masyarakat perlu kepada satu usaha yang berangsur-angsur dan

⁶⁰ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutik*, (Jogjakarta: Pesantren NAWESESA Press, 2007), 101.

⁶¹ *Ibid*

bertahap-tahap supaya perubahan yang dilakukan tidak membebankan dan menyusahkan mereka. Jika dilakukan sekaligus, sudah tentu hanya akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan kesusahan bagi mereka terutama perkara yang berkaitan dengan adat-istiadat yang sudah dilakukan mereka secara turun temurun dalam kurun waktu yang lama. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan syari'at bilamana sesuatu hukum itu diturunkan.

Metode *tadarruj* ini juga diterapkan oleh nabi Muhammad SAW yang pada saat itu al-Qur'an hampir tuntas penurunannya. Ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal untuk berdakwah di Yaman pada tahun 10 H menjelang Haji Wada'. Mu'az tidak di tugaskan untuk mengajarkan agama Islam secara sekaligus, melainkan secara bertahap padahal ajaran Islam pada saat itu hampir lengkap karena masa turunnya al-Qur'an hampir selesai. Kepada Mu'az, Nabi SAW berpesan:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمُرْزُ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْتَعِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَأَنْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَنْفَوْفُهُ تَقْوُفًا قَالَ أَمَا أَنَا فَأَنَا مُمْرٌ وَأَقْوَمٌ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي وَضَرْبَ مُسْطَاطًا فَجَعَلَا يَتَرَاوِرَانِ فَرَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوْتِقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ تَابِعُهُ الْعَقْدِيُّ وَوَهَّبٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ

شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ جَرِيرٌ
 بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

“Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab (Nasrani). Apabila kamu sudah sampai di sana maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka sudah patuh kepadamu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk mengerjakan shalat lima kali dalam sehari semalam. Apabila mereka sudah patuh kepadamu dalam mengerjakan shalat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka juga. Dan apabila mereka sudah patuh kepadamu dalam membayar zakat, maka hindarilah olehmu harta-harta yang bagus milik mereka, dan takutlah kepada do’a orang yang didzalimi karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang sama sekali.”

Imam al-Qurṭubi dalam kitabnya menyebutkan *tadarruj tasyri’* adalah sebuah ketetapan hukum yang diinginkan Allah, namun prosesnya dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan

menetapkan sebagian dari hukum yang diinginkan, hingga akhirnya hukum berjalan dengan sempurna.⁶²

Imam al-Qurṭubi membagi *tadarruj tasyri'* menjadi tiga bagian, antara lain:

a. *Tadarruj Zamani* (Tahapan Waktu)

Hukum-hukum syariat diturunkan secara bertahap sepanjang masa kenabian. Selama diutusnya Nabi, hukum tidak diturunkan dengan sekaligus. Misalnya, Allah dalam mensyariatkan shalat kemudian baru menurunkan perintah zakat, puasa dan lain-lain.

b. *Tadarruj Nau'i* (Tahapan Jenis Hukum)

Syariat tidak membebani kaum muslimin dengan sebuah hukum dengan cara di tetapkan sekaligus. Namun di tetapkan secara bertahap. Seperti larangan minum *khamr* yang diturunkan dalam beberapa fase tahapan.

c. *Tadarruj Bayani* (Tahapan Dalam Pejelasan)

Maksudnya terlebih dahulu hukum-hukum diturunkan secara global, sebagiannya masih membutuhkan perincian agar lebih mudah diterima dan bisa dipahami secara bertahap.

Tahapan turunnya hukum dalam konteks *tadarruj tasyri'*, Semuanya adalah hak preogratifnya Allah semata. Tidak

⁶² A. Djazuli, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Media Group, 1987), Cet. Ke -1, 162.

boleh seorang pun mengamalkan hukum syariat secara bertahap sesuai dengan keinginannya. Maka menjadi keliru ketika kaidah *tadarruj* dalam *tasyri'* (penetapan hukum) di atas digunakan atau disamakan dengan *tadarruj* dalam hal *ta'biq* (penegakkan). Sebagaimana menggunakan dalil *tadarruj* turunya larangan *khamr* dalam upaya menegakkan syariat tersebut.

G. Hikmah Poligami

Dibalik pandangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap poligami, sesungguhnya poligami mempunyai hikmah yang sangat banyak dan besar yang jarang diketahui orang-orang yang kontra dengan poligami. Berikut, Penulis akan kemukakan mengenai hikmah diperbolehkannya poligami :

1. Merupakan suatu karunia dan rahmat dari Allah kepada manusia atas diperbolehkannya poligami dengan dibatasi memiliki empat orang istri.⁶³ Dengan syarat utamanya yaitu adil pada mereka, baik dalam segi pembagian nafkah, baik lahir maupun batin.
2. Suatu jalan untuk negara agar memperbanyak umat-Nya, karena negara merupakan suatu pendukung agama. Selain itu, dengan banyaknya umat akan membuat suatu negara menjadi kuat.
3. Poligami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dimana

⁶³ Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Bekasi: Erlangga, 2008), 65.

perempuan tersebut harus menghidupi dirinya beserta anaknya.

4. Poligami dapat menjadi solusi untuk menjalankan keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan istri pertama, Bilamana istri mempunyai suatu penyakit permanen seperti mandul atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena suatu penyakit.
5. Poligami sebagai jalan halal bagi kaum laki-laki yang mempunyai hasrat seksual yang tinggi agar terhindar dari perbuatan zina. Oleh karena itu untuk memenuhi hasrat tersebut.
6. Untuk menyelamatkan kaum perempuan yang tinggal di negara yang jumlah perempuannya jauh lebih banyak dibanding jumlah laki-lakinya.⁶⁴

⁶⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih*, 133.

BAB III

BIOGRAFI ṬAHIR AL-ḤADDAD

A. Riwayat Hidup Ṭahir al-Ḥaddad

Ṭahir al-Ḥaddad dikenal sebagai Bapak Feminisme Tunisia. Nama lengkapnya adalah Ṭahir bin Ali bin Balqasim al-Haddad. Terjadi perbedaan pendapat mengenai kapan Ṭahir al-Ḥaddad di lahirkan, tetapi pendapat yang kuat mengatakan ia lahir pada akhir tahun 1317 H / 1899 M. Keluarganya berasal dari Hammah, sebuah kota kecil di Provinsi Gabes, Tunisia Selatan. Pada saat Ṭahir menginjak usia 12 tahun, Ṭahir beserta keluarganya merantau ke ibukota.¹

Pada tahun 1921, setahun setelah kematian ayahnya Ṭahir al-Ḥaddad pergi meninggalkan Universitas al-Zeitouna setelah mendapatkan sertifikat untuk bekerja sebagai notaris di Pengadilan Agama Tunisia. Ṭahir mulai bergabung dengan Partai Nasionalis Tunisia bernama *Al-Hizb al-Hurr al-Dusturiy (Parti Libre Destourien)* bersama dengan Habib Bourguiba² sebagai

¹ Muhammad al-Haddad, *Taqdim 'Imraatuna fi syariati wa-al mujtama'*

² Habib Burquibah (حبيب بورقيبة) lahir di Monastir, 3 Agustus 1903 – meninggal 6 April 2000 pada umur 96 tahun) ialah Presiden Tunisia dari 25 Oktober 1957 hingga 7 November 1987. Ia sering disamakan dengan pemimpin Turki Kemal Atatürk sebab reformasi pro-barat yang dilakukan selama pemerintahannya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Habib_Burquibah, diakses 5 Januari 2023

pemimpinya melawan pro-rektorat Prancis yang telah ada sejak 1881.³

Ṭahir memulai hidupnya sebagai penulis untuk surat kabar. Tulisan-tulisannya yang dimuat di beberapa surat kabar seperti: *The Nation*, *Mourshid Al-Ummah* dan *Africa*, dia tidak tahu bahwa tulisan-tulisan ini akan menarik perhatian banyak kalangan dan menjadi bahan diskusi. Dengan kecemerlangan namanya adalah alasan untuk menugaskannya kebagian penyiaran dan media di Partai itu. Dia adalah salah satu tokoh liberal konstitusional yang paling menonjol.⁴

Bergabungnya Ṭahir al-Ḥaddad ke partai politik berkat peran besar alumni Zeitouna lainnya yang bernama Syekh Abdul Aziz as-Ṣa'alabi.⁵ Dibawah supervisi as-Ṣa'alabi, Ṭahir al-Ḥaddad menjelma menjadi aktivis sekaligus intelektual sejati. Sebagai ayah intelektual, as-Ṣa'alabi banyak mendukung gerakan dan langkah sang murid. Banyak intelektual Tunisia yang menyerang pemikiran Ṭahir yang dikenal sebagai pemikir muslim modernis bahkan sekuler diantaranya adalah Ṭahir bin Asyur, Syekh Muhammad Sholeh bin Murad dan beberapa surat kabar seperti

³ Julian Weideman, *Tahar al-Haddad After Bourguiba and Bin Ali: A Reformist Betw Een Secularists And Islamists*. Int. J. Middle East Stud. (2016), 47–65.

⁴ <https://arbyy.com/detail1028368123.html> diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul 10:45.

⁵ Abdul Aziz as-Ṣa'alabi lahir di kota Tunis, Tunisia, dari keluarga berkebangsaan Aljazair pada 1876. Kakek Abdul Aziz ini bernama Abdurrahman as-Ṣa'alabi. Ia pindah ke Tunisia pada tahun 1830, setelah melarikan diri dari Aljazair karena diburu oleh kolonial Prancis. <https://jabar.nu.or.id/opini/abdul-aziz-al-tsa-alabi-pan-islamisme-dan-barat-Sz5L2> diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

Al-Zahra, *Al-Wazir*, dan *Al-Nahda* mengeluarkan artikel yang menuduh kezindikan Ṭahir al-Ḥaddad.

Ketika semua terjadi, as-Ṣa'labi hadir sebagai benteng pembela pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad. Sejak itulah, kiprah dan pemikiran Abdul Aziz as-Ṣa'labi sangat mempengaruhi pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad. Bahkan di mata as-Ṣa'labi, Ṭahir adalah segelintir intelektual yang pantas menjadi pendiri *Parti Libre Destourien* (PLD) yang berdiri sejak tahun 1920 itu.⁶

Pada tahun 1923, as-Ṣa'labi memilih pergi merantau ke Arab Masyriq. Setelah kepergian as-Ṣa'labi, Ṭahir al-Ḥaddad merasa dirinya menjadi anak yatim piatu untuk yang kedua kalinya. Kepergian as-Ṣa'labi membawa prahara batin di hati Ṭahir al-Ḥaddad. Saking besarnya pengaruh as-Ṣa'labi kepada Ṭahir, membawa pengaruh yang besar terhadap diri Ṭahir al-Ḥaddad. Ṭahir dihinggapi rasa bosan yang tiada tara, malas berdialog dan berdiskusi dengan kelompok orang-orang PLD yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita awal perjuangan.

Sejak kepergian as-Ṣa'labi menjadikan hubungan antara Ṭahir dengan Bourguiba menadi renggang. Pada taraf tertentu, Ṭahir mirip dengan Bourguiba, yang lahir hanya empat tahun setelahnya yaitu pada tahun 1903. Keduanya adalah anggota muda PLD yang menjadi tidak sabar dengan partai tersebut dan mencari kendaraan politik yang lebih radikal. Ṭahir keluar dari

⁶ <https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/21/thahir-al--Al-Haddad-bapak-feminisme-tunisia> diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul 10:54.

partai pada tahun 1925 saat itu kepemimpinan menolak untuk mendukung CGTT. Bourguiba yang bergabung dengan partai setelah kembali dari studi di Prancis pada tahun 1927, berhenti pada tahun 1934 untuk mendirikan Neo-Dustur yang dengan wacana populis dan struktur partai yang dirancang untuk memobilisasi massa, mengambil alih gerakan nasionalis dari para pemimpin yang lebih tua seperti as-Ša’labi.

Berbagai ancaman dan pengucilan stigmatisasi atasnya sebagai pemikir ultra-liberal, tidak serta merta mengubah pendirian Ṭahir. Ṭahir siap dengan seluruh resiko yang akan dihadapinya dan dia tak bergeming dan terus berjuang menuntut kesetaraan dan keadilan gender. Benar saja, banyak publik agamawan konservatif dan publik politik serta penjajah Prancis yang sudah lama tidak suka kepadanya akhirnya menghukum Ṭahir. Ṭahir dibuang ke Arab Saudi. Ṭahir menderita krisis psikologis dan masalah kesehatan sampai dia meninggal karena tuberkulosis pada tanggal 7 Desember 1936, dan hanya beberapa anggota Ikhwan al-Šafa wa Khilan al-Wafa yang menghadiri pemakamannya diusia yang masih sangat muda yaitu 36 tahun.⁷

Meski tubuh Ṭahir al-Ḥaddad telah terkubur di dalam tanah, pemikirannya masih hidup dan dikagumi secara luas. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Tunisia menghargai beberapa pemikirannya. Beberapa waktu kemudian, Pemerintah Tunisia

⁷ <https://rumahkitab.com/ngaji-kitab-imraatuna-fi-al-syariah-wa-al-mujtama-karya-thahir-al-Al-Haddad/> diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul 11:43.

memberinya gelar kehormatan Pahlawan Nasional dan Feminisme Tunisia. Foto-fotonya ditempel di beberapa tempat seperti lembaga pendidikan, kantor pemerintah, bahkan rumah, di samping foto-foto pahlawan nasional lainnya. Banyak sekolah swasta juga dikenal sebagai "Sekolah Ṭahir al-Ḥaddad". Namanya juga sering dijadikan nama jalan raya di berbagai kota di Tunisia dan namanya telah dipulihkan.⁸

B. Riwayat Pendidikan Ṭahir al-Ḥaddad

Sejak kecil Ṭahir al-Ḥaddad hanya belajar al-Qur'an di Perpustakaan Masjid al-Zeitouna sekitar tempat tinggalnya. Baru pada tahun 1913 hingga 1920, Ṭahir menempuh pendidikan awalnya di Madrasah Zeitouna selama tujuh tahun. Di sana ia mengaji dan menghafal al-Qur'an, serta mempelajari ilmu-ilmu keislaman tradisional sampai selesai dan mendapat syahadah (ijazah) *taṭwi'* (setingkat SLTA). Ṭahir dikenal sebagai murid yang cerdas dan kritis. Kemudian melanjutkan di Universitas Tunis, perguruan tinggi yang dinilai lebih terbuka dan modern. Semasa kuliah Ṭahir lebih banyak berkecimpung ke dalam organisasi politik sehingga banyak waktu yang ia tuangkan untuk mengurus politik. Akhirnya Ṭahir memperoleh gelarnya pada tahun 1920.

⁸ *Ibid.*

C. Karya–Karya Ṭahir al-Ḥaddad

Ṭahir al-Ḥaddad adalah seorang penulis, politisi, dan pemikir sosial, dan salah satu pendukung modernisasi dan aktivis Tunisia yang menggunakan pena mereka untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik untuk memerangi kolonialisme, dan dia menderita dalam hidupnya karena posisi intelektualnya. dan afiliasi politik.⁹

Pada usia yang terbilang masih sangat muda Ṭahir sudah mulai menulis di berbagai surat kabar seperti *The Nation*, *Mourshid Al-Ummah* dan *Africa*. Ṭahir selain dikenal sebagai politisi dan pemikir, Ṭahir juga seorang penyair. Banyak dari bukunya berisi kritikan terhadap berbagai problema sosial dan kemanusiaan di negaranya pada saat itu.

Di antara karya-karya Ṭahir al-Ḥaddad adalah sebagai berikut:

1. العُمَّالُ التُّونِسِيُّونَ وَظُهُورُ الحِرْكَةِ النَّقَابِيَّةِ (para pekerja Tunisia dan munculnya organisasi pekerja)

Buku ini merupakan buku pertama Ṭahir al-Ḥaddad. Buku ini berisi tentang pembelaannya terhadap kaum

⁹ <https://doc-aljazeera-net.translate.goog/portrait/2019/6/12/-حداد-لطاير>
 كفرة-علماء-الزيتونة-وانت diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

buruh. Ṭahir bersama dengan Muhammad Ali al-Hami memperjuangkan hak-hak pekerja serikat buruh Tunisia yang pada saat itu mengalami diskriminasi. Ṭahir memperjuangkan kemerdekaan dari Prancis dan mempromosikan visi Tunisia yang modern, demokratis, dan berkeadilan sosial. Ṭahir melalui karya ini berusaha mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi kebodohan, kemunduran, dan kediktatoran penguasa. Karena ide dan gagasannya yang berani dan berbahaya, maka buku karya Ṭahir al-Ḥaddad tersebut di atas disita oleh pemerintah kolonial Prancis. Pemerintah melarang peredaran buku tersebut, karena dianggap berpotensi menciptakan kekacauan sosial.

2. إِمْرَأَتُنَا فِي الشَّرِيعَةِ وَالْمُجْتَمَعِ (perempuan kita dalam hukum islam dan masyarakat)

Buku ini merupakan salah satu dari *masterpiece* dari Ṭahir al-Ḥaddad. Buku *Imra`atunā fi al-Syari`ah wa al-Mujtama'* yang pertama kali terbit pada tahun 1930. Pada awal penerbitanya mendapat beberapa kritikan dari para ulama konservatif di negara itu. Salah satu yang menjadi faktor adanya beberapa kritikan terhadap kitab tersebut karena pemikiran-pemikiran yang di

sampaikan Ṭahir pada saat itu dianggap menyimpang dari ajaran islam.

Buku *Imra`atunā fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`* menyebabkan kegemparan yang besar di negara itu sehingga dicabut izin penerbitanya dan ditarik peredaranya di masyarakat berkat karyanya ini Ṭahir diberhentikan dari pekerjaannya sampai-sampai jika dia keluar ke jalan, dia akan dihina. dan pemukulan.¹⁰

Lathifah Munawaroh menjelaskan bahwa karya besar Ṭahir al-Ḥaddad ini bermula dari sebuah keresahannya selama menjadi notaris di Pengadilan Agama, terkait penderitaan kaum perempuan dalam berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada tahun 1920an, di antaranya adalah sembilan dari sepuluh perempuan di Tunisia adalah buta huruf, para perempuan Tunisia tidak diperbolehkan keluar rumah mendapatkan akses kecuali didampingi suami ataupun walinya. Belum lagi akses pendidikan dan kesehatan sangat terbatas pada masa kolonial Prancis. Kondisi sosial terbelakang yang dialami perempuan semakin memburuk karena terjadi kawin paksa, poligami merajalela, praktik kawin di bawah umur, dan perceraian sepihak. Ketidakadilan ini

¹⁰ *Op. cit.*

berdampak tidak baik pada keluarga dan masyarakat. Buruknya kualitas hidup perempuan, tingginya tingkat kematian bayi dan perempuan diantara dampak yang terjadi.¹¹

Secara garis besar, buku ini membahas tentang pembelaan Ṭahir terhadap hak-hak perempuan. Terbagi kedalam dua problem besar. Pertama tentang hak-hak perempuan dalam hukum keluarga yang disebut *al-tasyri'îyyah* (hukum). Kedua tentang hak-hak perempuan di ranah publik yang disebut isu *al-ijtimâ'îyyah* (sosial).

3. الأَعْمَالُ الْكَامِلَةُ¹² (karya lengkap)¹²

4. حَوَاطِرُ (gagasan-gagasan)

Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1975 yaitu 40 tahun setelah Ṭahir wafat. Buku ini berawal dari

¹¹ Lathifah Munawaroh, *Refleksi Pemikiran Tahir al-Haddad Dan Pengaruhnya Pada Status Wanita Dan Pembaruan Hukum Keluarga Di Tunisia*, MODERATION: Journal of Islamic Studies Review Vol. 02, No. 02, Agustus 2022

<http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>

¹² Tidak banyak keterangan yang dapat penulis sampaikan karena sulitnya mendapatkan informasi tentang buku ini baik itu melalui media cetak maupun media online.

manuskrip-manuskrip catatan-catatan pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad pada saat ia berada di PLD sekitar tahun 1933 atau kurang lebih 2 tahun sebelum ia wafat. Naskah ini pertama kali dipublikasikan pada forum sastra dan ilmiah di tunisia oleh Muhammad Anwar Bousnina.

5. دِيْوَانُ الطَّاهِرِ الْحَدَّادِ (Syair-syair Ṭahir al-Ḥaddad)

Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1997 berisi tentang syair-syair yang di buat oleh Ṭahir. Syair-syair yang ditulis oleh Ṭahir berisis tentang rasa nasionalismenya terhadap negara dan rasa cintanya terhadap tanah airnya dimana ia mencurahkan segala pemikirannya hanya untuk kemaslahatan negara dan masyarakatnya. Secara umum buku ini terbagi menjadi beberapa tema ratapan, tujuan nasional, tujuan sosial, cita-cita emosional.

D. Ide Pembaharuan Ṭahir al-Ḥaddad Tentang Poligami

Ṭahir al-Ḥaddad menggunakan metode *mauḍu'i* untuk menjelaskan pendapatnya tentang poligami dimana Ṭahir menjelaskan secara rinci dalam karya *magnum opus*-nya yang

berjudul *Imra`atunā fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`* yang menjadi fokus pembahasan pada skripsi ini.

Dalam buku *Imra`atunā fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`*, Secara garis besar terbagi kedalam dua problem besar. Pertama, tentang hak-hak perempuan dalam hukum keluarga yang beliau sebut *al-tasyri`iyyah* (hukum). Kedua, tentang hak-hak perempuan di ranah publik yang disebut isu *al-ijtimā`iyyah* (sosial). Tahir memasukkan sub bab tentang poligami kedalam bab pertama *al-tasyri`iyyah*.

Tahir al-Haddad memulai pembahasan dengan ungkapan:

لَيْسَ لِي أَنْ أَقُولَ بِتَعَدُّ الزَّوْجَاتِ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنِّي لَمْ أَرَ لِلْإِسْلَامِ أَثْرَ فِيهِ

*Aku tidak akan membahas tentang poligami dilihat dari sudut pandang Islam, karena aku menilai bahwa aku tidak melihat kesan Islam dalam poligami.*¹³

Ungkapan ini mengindikasikan bahwa poligami bukan merupakan praktik atau syariat yang ada dalam agama islam. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab 2 dalam skripsi ini, bagaimana sejarah panjang poligami yang begitu pelik, mulai dari masyarakat Yunani Kuno, Persia dan Mesir Kuno hingga

¹³ Tahir al-Haddad, *Imra`atunā fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misra, 2011), 62.

bagaimana poligami ditinjau dari berbagai agama telah penulis paparkan begitu rinci dalam Bab 2 yang rasanya sudah menggambarkan mengapa Ṭahir al-Ḥaddad memulai ungkapan pembahasan poligami dengan hal demikian.

Hal yang sama pernah di ungkapkan oleh Mahmoud Syaltut (w. 1963) bagaimana ia mengatakan secara tegas menolak pendapat yang mengatakan poligami sebagian dari ajaran Islam dan juga menolak bahwa poligami diterapkan oleh syari'at.¹⁴

Sangat jelas bahwa praktik poligami yang dilakukan beberapa orang dari masyarakat muslim awal bukan karena poligami disebutkan didalam al-Qur'an, melainkan karena budaya masyarakat arab pada saat itu yang mereka warisi dari para leluhur. Poligami merupakan satu praktik yang marak dilakukan pada masa penurunan al-Qur'an, sehingga kebiasaan tersebut mengakar kuat pada kesadaran setiap orang pada saat itu.¹⁵

¹⁴ *op. cit.*, 44-45.

¹⁵ Faqihudin Abdul Qadir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 62-65.

Sehingga Ṭahir al-Ḥaddad mengungkapkan poligami dengan kalimat:

وَإِنَّمَا هُوَ سَبِيَّةٌ مِنْ سَبِيَّاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Poligami merupakan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada bangsa Arab Jahiliyah yang awal (terdahulu)

Ṭahir menggambarkan kebiasaan lelaki Arab kala itu yang biasa memperisteri beberapa orang wanita bahkan terkadang tanpa batas. Kemudian Islam datang untuk memperbaiki perilaku ini dengan menurunkan aturan secara bertahap. Orang Arab memperbanyak istri dengan tujuan hanya untuk membantu mengelola tanah-tanah mereka seperti membantu sektor perkebunan, ada yang disuruh mengurus pekerjaan rumah tangga dan ada pula yang hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu belaka.¹⁶ Kalau boleh dikatakan poligami hanya sekedar untuk mencari tenaga gratisan supaya dapat menekan biaya sehingga tidak ada tanggungan membayar upah. Tampaklah hal yang demikian itu sampai sekarang masih dirasakan oleh Masyarakat Tunisia pada saat itu, Masa dimana Ṭahir hidup dan menjadikan alasan-alasan tersebut sebagai upaya untuk berbuat poligami.

Dalam Bab II skripsi ini, telah dijelaskan tentang penafsiran para ulama tentang ayat-ayat poligami yang

¹⁶ Ṭahir al-Ḥaddad, *Imra`atunā...*,62.

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, golongan yang berpandangan bahwa Islam menganjurkan poligami. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu yang sangat terbatas. Ketiga, golongan yang berpandangan Islam melarang praktik poligami. Salah satu ulama yang melarang poligami adalah Ṭahir al-Ḥaddad, yang menarik dari pendapat Ṭahir al-Ḥaddad mengenai poligami ini adalah bagaimana caranya dalam mencari *istinbat* hukum poligami. Ketika memahami ayat-ayat tentang poligami, Ṭahir menghubungkan dengan ayat-ayat tentang perkawinan, tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera.

Istinbat Hukum yang digunakan oleh Ṭahir al-Ḥaddad dalam merumuskan pendapat tentang pelarangan poligami adalah mengkombinasikan metodologi *tadrijul ahkam* atau prinsip gradualitas dengan *maqasyid syari'ah*. *Tadrijul ahkam* bermakna persyariatan hukum Islam belaku secara berangsur-angsur, berperingkat-peringkat dan sedikit demi sedikit. *Tadarruj* adalah sebuah jalan yang Allah gunakan dalam menetapkan sebuah hukum yang berkenaan dengan suatu hal dengan metode adaptasi untuk menetapkan suatu perubahan. Agar perubahan yang dilakukan tidak menjadikan *social shock* atau syok sosial karena terjadi suatu perubahan yang sangat besar di luar kemampuan.

Orang Arab Jahilyah terdahulu biasa kawin dengan banyak perempuan dan menganggap mereka sebagai benda (harta kekayaan) karena perempuan pada masa itu dapat dibawa, dimiliki dan diperjual-belikan sekehendak hati orang laki-laki.¹⁷ Merupakan suatu hal yang lumrah pada waktu itu jika seorang lelaki memiliki isteri lebih dari tiga atau empat orang bahkan ada yang melakukannya tanpa batas.

Lalu datanglah Islam yang mula-mula meletakkan batas maksimal bagi tindakan poligami yaitu menjadi tidak boleh lebih dari empat orang istri. Kepada orang yang punya banyak isteri Rasulullah SAW bersabda:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَ فَارِقُ سَائِرُهُنَّ

Tahan yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya.

Setelah itu, kemudian meningkat secara berangsur-angsur dengan disyaratkannya agar berlaku adil kepada ke empat isterinya dan jangan sekali-kali mengambil isteri lebih dari satu, jika khawatir tidak dapat berlaku adil kepada mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Q.S an-Nisā' [4] : 3 berikut ini:

¹⁷ Abdurrahman I Doi, "Perkawinan dalam Syari"at Islam", Syari"at The Islamic Law, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 260

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَتِلْكَ أَوَّلُ نُكُحٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

“Dan kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan bias berlaku adil (kepada mereka), maka (kawinilah) seorang saja.”

Ayat tersebut menjadi peringatan kepada laki-laki akan akibat dari poligami.

Selanjutnya kaum laki-laki diberi penegasan, betapa inginnya pun mereka berlaku adil kepada para istrinya, namun hal itu tidak akan mampu dilakukan, sebagaimana diterangkan dalam Q.S an-Nisā’ [4] : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri istrimu), walaupun kamu amat ingin berlaku demikian.”


Pasti untuk mengaplikasikannya berlaku terus-menerus setelah turunnya ayat tersebut poligami harus dicegah secara mutlak. Tetapi bagaimanapun juga, Islam mendorong secara berangsur-angsur dalam mengimplementasikannya sampai puncaknya (akhir) dan hukum-hukumnya. Ini membuktikan bahwa pernikahan berdiri atas rasa cinta kasih sayang untuk menyatukannya seperti apa yang *dinash*-kan dalam al-Qur’an

dengan menetapkan ketidakmungkinan berlaku adil diantara para wanita. Sebab kalau kembali kepada ayat-ayat al-Qur'an menegaskan bahwa suatu perkawinan harus tegak atas dasar rasa cinta kasih dan sayang serta ketenteraman. Ini jadinya, mendorong untuk berpendapat bahwa betapa susahny bagi seorang suami membagi-bagikan perasaannya kepada para istrinya. Demikian pula pihak istri, masing-masing tentu ingin agar rasa cinta dan sayang suaminya hanya dia saja yang mendapatkannya. Masing-masing istri tidak ingin perasaan tersebut dibagi-bagi kepada wanita-wanita madunya, kendati mereka berhak. Sebagaimana sang suami mendambakan agar istrinya menjadi miliknya saja, begitu pula halnya dengan istrinya.

Tampaknya, sejarah hitam poligami akan terus mewarnai kehidupan kaum wanita sepanjang mereka tidak berani mengungkapkan perasaan tersebut. Sebab, kesengsaraan mereka sumbernya juga dari kezaliman dan kesewenang-wenangan kaum laki-laki kepada kaum wanita. Sehingga dalam kehidupan bersuami-istri, mereka tidak mendapatkan ketenteraman dan kesenangan.¹⁸

¹⁸ Tahir al-Haddad, *Imra`atunā fī al-Syari'ah wa al-Mujtama'*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misra, 2011), 63.

Konsep gradualitas poligami menurut Ṭahir al-Ḥaddad:



Melihat maraknya praktik poligami yang melanda masyarakat Tunisia dan bagaimana sengsaranya keadaan keluarga tersebut, Ṭahir mengajukan sebuah pertanyaan yang retorik kepada masyarakat Tunisia saat itu dengan mengatakan :

Sekarang lihatlah!!, dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana fitnah menimpa keluarga kita karena suami poligami; di antara suami, para isteri dan anak-anaknya susah sekali tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Mereka selalu berselisih satu sama lain, untuk persoalan yang sepele sekalipun. Jika sang ayah meninggal dalam keadaan sengsara karena fitnah tersebut, dan hanya meninggalkan harta warisan yang terbatas itu akan mempersulit keadaan yang pada gilirannya kesulitan

akan meningkat saat tibanya pembagian harta warisan. Para istri dan anak-anaknya akan terlibat dalam sengketa dan pertikaian memperebutkan bagian warisannya. Apalagi jika sang ayah meninggal dalam keadaan tidak punya harta, akibatnya akan bertambah fatal. Mereka, terutama anak-anaknya, akan mengutuknya sebagai ayah yang gagal. Sang ayah bisa dituduh semasa hidupnya hanya menuruti hawa nafsu, tidak memikirkan masa depan anak-anaknya berupa harta yang berlimpah dan pemberian pendidikan yang layak. Masih banyak lagi kasus-kasus tragis lainnya yang seringkali menimpa keluarga kita. Dan sekali lagi, semua itu akibat poligami.¹⁹

Dalam pembacaan lain terhadap poligami, poligami bukanlah solusi bagi pernikahan melainkan problem yang seringkali mendatangkan keburukan. Pendangan ini sangat sesuai dengan penempatan frasa “poligami yang sulit adil” (Q.S an-Nisā’ [4] : 129) yang diapit dengan “*nusyuz*” (Q.S an-Nisā’ [4] : 128) dan kemudian berakhir dengan perceraian (Q.S an-Nisā’ [4] : 130). Poligami adalah problem krusial dalam sebuah relasi suami-istri maka al-Qur’an mewanti-wanti agar berbuat adil, dan bahkan menegaskan bahwa pernikahan monogami sebagai jalan yang lebih selamat (أَدْرِكُوا) dari kemungkinan berbuat dzalim.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Faqihudin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 419.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN TAHIR AL-ḤADDAD

A. Analisis Pemikiran Tahir al-Ḥaddad Tentang Poligami

1. Istinbat Hukum

Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman utama umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Namun, tidak semua persoalan yang timbul di masyarakat termuat secara detail didalamnya. Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis banyak yang bersifat *general* (umum). Selain itu, perbedaan kondisi antara masa turunnya al-Quran dan Hadis dengan kehidupan modern turut serta dalam relativitas hukum karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala problematika dan permasalahannya sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan timbulnya berbagai masalah baru menghendaki kehadiran aturan-aturan yang baru pula dalam Islam yang tentunya tidak terlepas dari tuntunan al-Qur'an dan Hadis sehingga wujud Islam *ṣalih li kulli zaman wa makan* dapat selalu terbuktikan.

Telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa suatu masyarakat akan selalu mengalami perubahan yang sering kali diikuti oleh perubahan dalam pola pikir dan tata nilai. Perubahan sosial dengan cepat atau lambat selalu menghendaki perubahan dan pembaruan dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya

hukum dan perundang-undangan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.

Untuk memecahkan persoalan ini, para ulama berusaha mencurahkan segala daya upayanya untuk berijtihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode dan langkah-langkah yang beliau gunakan demi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam acapkali menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Kecenderungan perbedaan pendapat para ulama banyak dilatarbelakangi oleh perbedaan tempat dan kondisi sosial masyarakat yang ada pada saat itu. Suatu ijtihad merupakan respon terhadap kondisi masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Sehingga dalam suatu kaidah fiqh yang sangat populer menyatakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosia”.

Sebagai contoh Imam Syafi’i ketika mukim di Baghdad, Irak ijtihad beliau berbeda dengan ijtihadnya ketika bermukim di Mesir dengan melihat perbedaan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, me-*nasakh* pendapat lamanya ketika berada di Irak sehingga saat ini dikenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah fatwa

Imam Syafi'i ketika berada di Irak dan Qaul Jadid adalah fatwa Imam Syafi'i ketika berada di Mesir.

Dengan melihat pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad yang mengharamkan praktik poligami secara mutlak seperti yang penulis kemukakan dalam Bab III, meninggalkan sebuah tanda tanya mengingat pemikiran beliau yang berbeda (*anti mainstream*) dengan kebanyakan ulama.

Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pendapat Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami adalah sebagai berikut;

a. Pengaruh dari Abdul Aziz as-Ša'labi

Ṭahir al-Ḥaddad mengenal Abdul Aziz as-Ša'labi saat ia belajar di kampus Universitas Zeitouna ikut gerakan serikat buruh dan juga aktif dalam politik. Abdul Aziz as-Ša'labi berperan besar terhadap bergabungnya Ṭahir al-Ḥaddad ke dalam dunia politik. Selama aktif dalam politik, Ṭahir kenal dekat dengan Abdul Aziz as-Ša'labi yang merupakan pencetus akar-akar pemikiran Pan Islamisme dan merupakan intelektual Tunisia sekaligus alumni Universitas Zeitouna bahkan dianggap sebagai bapak intelektualnya. Melalui Abdul Aziz as-Ša'labi banyak mempengaruhi corak pemikiran dan gerak-langkah Ṭahir serta banyak mendapat inspirasinya.¹

¹ <https://jabar.nu.or.id/opini/abdul-aziz-al-tsa-alabi-pan-Islamisme-dan-barat-Sz5L2> dilihat pada 2 Maret 2023.

Keaktifannya dalam dunia politik mendorong Ṭahir untuk lebih aktif menyuarakan soal-soal perempuan. Ṭahir menilai pandangan fikih konservatif sangat diskriminatif terhadap perempuan. Ṭahir lalu melakukan kritisisme atasnya serta merekonstruksi ulang tafsir dan pandangan-pandangan para ahli fikih tentang hukum-hukum keluarga dan tentang hak-hak perempuan. Kemudian Ṭahir menuliskan mengenai isu-isu ini dan menghimpunnya dalam buku ini *Imra`atunā fī al-Syarī'ah wa al-Mujtama'* (Perempuan Kita dalam Hukum Islam dan Masyarakat) yang terbit pada tahun 1930.

b. Bentuk sikap kritik sosial masyarakat akibat
Penjajahan Prancis

Tunisia dikuasai oleh Prancis selama 75 tahun yakni dari tahun 1881 hingga tahun 1956. Selama masa penjajahan, Prancis tidak berfokus pada eksploitasi kekayaan alam tapi mereka lebih menekankan pada eksploitasi budaya dan identitas negara sehingga kemudian Bahasa Prancis digunakan sebagai bahasa resmi dalam instansi–instansi pendidikan dan pemerintahan. Akibatnya penggunaan bahasa Prancis menjadi lebih dominan dibanding penggunaan bahasa Arab.²

Prancis memberlakukan pengendalian atas lembaga negara dan berbagai institusinya, sehingga dapat dengan mudah mendominasi sepenuhnya pada bidang pendidikan dan budaya di negara tersebut. Penguasaan dalam pendidikan dasar dan

² Khoiruddin Nasution and Dkk, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012)

menengah dijadikan sebagai alat pelengkap intervensi militernya, dan sebagai sarana penekanan budaya yang efektif, serta sebagai mekanisme penting untuk mendukung pengaruhnya di dalam negeri. Warga Tunisia yang ingin masuk ke sekolah Prancis harus melewati tahapan pemilahan standar (ujian) yang dapat memperhitungkan kepentingan Prancis di negara tersebut.³

Karena melihat ketimpangan sosial dan ekonomi di negaranya. Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan melanda hampir merata di seluruh negeri. Melalui media dan surat kabar, Ṭahir melancarkan kritik-kritik keras terhadap penguasa dan penjajah Prancis atas ketimpangan sosial yang terjadi dan keterpurukan ekonomi rakyat. Ṭahir mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi kebodohan, kemunduran dan kediktatoran penguasa serta menuangkan pemikirannya dengan menulis buku *Al-'Ummâl al-Tunîsîyyîn wa Zhuhûr al-Harakah al-Nuqâbîyyah* (para pekerja Tunisia dan lahirnya organisasi pekerja).

Dari realitas yang dilihatnya itu, kemudian Ṭahir al-Haddad melakukan kajian-kajian kritis atas teks-teks agama. Salah satu sumber persoalan keberadaan perempuan di atas, menurutnya ada dalam pikiran keagamaan yang dalam hal ini Islam. Pemikiran keagamaan konservatif menjadi penghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Hal ini yang akhirnya menuntut Ṭahir melakukan rekonstruksi ulang terhadap teks teks

³ Ahmed Sawalem. *Pendidikan kolonial di Tunisia selama protektorat Prancis*. Majalah Sejarah Cannes, 59.

agama sehingga melahirkan suatu pemahaman baru yang lebih kritis dan progresif.

Apabila jika ditinjau dari segi metode penafsirannya, Tahir al-Haddad melakukan rekonstruksi ulang terhadap ayat-ayat poligami dengan menggunakan metode penafsiran *maudu'i* dengan memasukkan sub bab khusus membahas tentang poligami yang mana masih termasuk kedalam Bab Syariat (القِسْمُ التَّشْرِيعِيّ).⁴

Ditinjau dari segi sisi pendekatannya penafsiran lebih kearah tafsir kontekstual yaitu tafsir yang tidak hanya memperhatikan aspek teks al-Qur'an melainkan juga mempertimbangkan sisi kontekstualnya.⁵ Tafsir kontekstual berbentuk pemahaman teks al-Qur'an sebagai bingkai realitas yang bersifat historis dengan menggunakan media bahasa kultural dimana teks tersebut diturunkan.

Tahir berusaha memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an yang kemudian di sesuaikan dengan konteks yang terjadi di masyarakat Tunisia pada saat itu. Dimana pada

⁴ *metode maudu'i* ialah membahas ayat-ayat AlQuran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikahi secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *asbab al-nuzul*, kosa kata dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, maupun pemikiran rasional.

Hadi Yasin, Mengenal Metode Penafsiran Al Quran, Tadzhib Al-Akhlak No. V/1/2020 UIN Syarif Hidayatullah.

⁵ Ahmad Syurbasyi, *Study Tentang Sejarah Perkembangan Tafsiral Qur'an al Karim (Qishshatut Tafsir)*. Terj. Zufran Rahman (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 233.

saat itu masyarakat Tunisia sedang dijajah oleh Prancis berbagai penderitaan dialami oleh kaum perempuan dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada tahun 1920an, di antaranya adalah Sembilan dari sepuluh perempuan di Tunisia adalah buta huruf, para tidak diperbolehkan keluar rumah mendapatkan akses kecuali didampingi suami ataupun walinya. Belum lagi akses pendidikan dan kesehatan sangat terbatas. Kondisi sosial terbelakang yang dialami perempuan semakin memburuk karena terjadi kawin paksa, poligami merajalela, praktik kawin di bawah umur, dan perceraian sepihak. Ketidakadilan ini berdampak tidak baik pada keluarga dan masyarakat. Buruknya kualitas hidup perempuan, tingginya tingkat kematian bayi dan perempuan diantara dampak yang terjadi.

Langkah-langkah penafsiran yang menghubungkan alasan-alasan filosofis dan psikologis teori wahyu yang kompleks, universal, dengan sejarah sosiologi dan antropologi yang kemudian mencoba menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang umum dan sistematis ke dalam konteks pembaca al-Qur'an kontemporer.

Dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan Sayyid Quthb menafsirkan ayat poligami, pola penafsiran yang digunakan oleh Tahir al-Haddad dalam menafsirkan ayat-ayat poligami melandaskan pendapatnya pada tiga hal, yaitu tinjauan sosio-historis, realitas sosial dan realitas fitrah manusia.⁶

⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhiâl Al-Qur'ân...*, juz 1, 578-580.

Berdasarkan tinjauan sosio-historis, yaitu realitas sosial yang melingkupinya pada saat sebelum Islam datang dan ketika Islam datang. Bangsa Arab Jahilyah biasa kawin dengan perempuan dan menganggap mereka sebagai benda (harta kekayaan) karena perempuan pada masa itu dapat dibawa, dimiliki dan diperjual-belikan sekehendak hati orang laki-laki.⁷ Sahabat Nabi Muhammad SAW bahkan ada yang beristri sepuluh wanita. Kemudian Islam datang memberi tahu kepada para lelaki bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim dalam berpoligami, yaitu sampai dengan empat orang istri disertai persyaratan mampu berbuat adil (Q.S an-Nisā' [4] : 3). Ayat tersebut menjadi peringatan kepada laki-laki akan akibat dari poligami. Memberikan penegasan pula, betapa inginnya pun laki-laki berlaku adil kepada para istrinya, namun hal itu tidak akan mampu dilakukan, sebagaimana diterangkan dalam Q.S an-Nisā' [4] : 129. Menurut Ṭahir al-Ḥaddad hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mensyariatkan adanya poligami melainkan Islam berusaha untuk membatasi atau menghilangkan poligami secara berangsur-angsur dengan melihat kondisi masyarakat pada saat itu seperti pola pada pembatasan hukum *khamr*.

Berdasarkan tinjauan realitas sosial, Ṭahir al-Ḥaddad mendapati bagaimana sengsaranya keadaan keluarga yang melakukan praktik poligami yang melanda masyarakat Tunisia saat itu. Orang-orang yang memperbanyak istri dengan tujuan hanya untuk membantu mengelola tanah-tanah mereka seperti

⁷ Abdurrahman I Doi, "Perkawinan dalam Syari'at Islam", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 260.

membantu sektor perkebunan, ada yang disuruh mengurus pekerjaan rumah tangga dan ada pula yang hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu belaka. Poligami hanya menjadi patologi sosial pada saat itu dan hanya menjadi masalah yang seringkali mendatangkan keburukan. Di antara suami, para isteri dan anak-anaknya susah sekali tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Mereka selalu berselisih satu sama lain, untuk persoalan yang sepele sekalipun. Jika sang ayah meninggal dalam keadaan sengsara karena fitnah tersebut, dan hanya meninggalkan harta warisan yang terbatas itu akan mempersulit keadaan yang pada gilirannya kesulitan akan meningkat saat tibanya pembagian harta warisan. Para istri dan anak-anaknya akan terlibat dalam sengketa dan pertikaian memperebutkan bagian warisannya.

Terkait realitas ini, Tahir al-Ḥaddad melihat bahwa pernikahan yang sesuai dengan kodrat manusia adalah monogami. Asas perkawinan dalam Islam adalah Monogami. Pernikahan monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Semua perempuan di dunia tidak ingin perasaan tersebut dibagi-bagi kepada wanita-wanita madunya. Menurut Tahir al-Ḥaddad poligami tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan utama pernikahan yaitu membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Tujuan tersebut dapat

terwujud jika seorang suami hanya mencurahkan kasih sayangnya pada satu orang isteri saja.⁸

Selain dari segi tafsir kontekstual, Ṭahir al-Haddad menggunakan metode *tadaruj al-ahkam* (asas gradualitas) dalam menyimpulkan hukum poligami. Metode *tadarruj* adalah sebuah cara bertahap atau berangsur-angsur yang ditempuh oleh al-Qur'an untuk menyampaikan pesan-pesannya dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang lain. *Tadarruj* dalam hukum Islam banyak bentuknya *nasikh-mansukh*, *muthlaq-muqayyad*, *'am-khas*, dll. Sejak awal kedatangan Islam tidak merubah total secara mainstream langsung 360 derajat dari keadaan awal, melainkan Islam memilih menyampaikan pembaharuan hukum secara bertahap dengan cara yang berangsur-angsur agar mudah dilaksanakan oleh umat.

Dalam sejarah Islam banyak pembaharuan hukum yang Islam lakukan secara bertahap. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga secara bertahap, melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun tidak langsung 30 juz diturunkan begitu pula Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran kepada para sahabatnya secara berangsur-angsur. Sebagai contoh pengharaman *khamr* al-Qur'an tidak secara langsung mengatakan bahwa hukumnya *khamr* itu haram melainkan dengan proses secara bertahap. Pada awalnya *khamr*

⁸ Dede Ahmad Permana, "Di Tunisia, Larangan Poligami Digugat Kembali", <http://www.Islampos.com/di-tunisia-larangan-poligami-digugat-kembali-51430/> diakses 7 Desember 2022.

hanya disebut sebagai sesuatu yang memudaratkan tanpa diarahkan supaya ditinggalkan sehinggalah datang ayat yang mengharankan sama sekali merninurn *khamr*. Begitu juga dengan hukum menziarahi kubur yang pada asalnya dilarang oleh Rasulullah tetapi kemudiannya diperbolehkan.⁹

Menurut Ṭahir al-Ḥaddad ayat-ayat poligami menuntun adanya gradualitas hukum yang berakhir pada pengaharam poligami. Al-Qur'an berusaha untuk mengharamkan poligami secara mutlak dengan cara yang bertahap mengingat bahwa poligami merupakan adat istiadat yang dilakukan bangsa Arab secara turun-temurun dalam waktu yang lama, sehingga apabila pengharam poligami dilakukan secara langsung itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan akan menimbulkan kesusahan bagi mereka.

Oleh karena itu menurut Ṭahir al-Ḥaddad al-Qur'an mengharamkan poligami secara bertahap dahulu. Setelah turunya ayat Q.S an-Nisā' [4] : 3, Islam mula-mula meletakkan batas maksimal bagi tindakan poligami yaitu menjadi tidak boleh lebih dari empat orang istri dengan disyaratkannya agar berlaku adil kepada ke empat isterinya dan Jangan sekali-kali mengambil isteri lebih dari satu, jika khawatir tidak dapat berlaku adil kepada mereka. Kemudian al-Qur'an menegaskan secara langsung kepada kaum laki-laki, betapa inginnya pun mereka berlaku adil kepada para istrinya, namun hal itu tidak akan mampu dilakukan, sebagaimana diterangkan dalam Q.S an-Nisā' [4] : 129. Setelah

⁹ Yusuf, AI-Qaradawi, *al-Khasa'is al-'Ammah Li al-Islam*, (Qaherah: Maktabah Wahbah, 1986), 163.

turunya ayat ini jelas menunjukkan bahwa poligami hukumnya haram secara mutlak.

Esensi dari pendapat Ṭahir al-Ḥaddad mengenai poligami terletak pada munasabah ayat Q.S an-Nisā' [4] : 3 dengan Q.S an-Nisā' [4] : 129. Sebelum turunya ayat yang mengatur tentang poligami Bangsa Arab Jahilyah pada saat itu sudah terbiasa kawin dengan banyak perempuan dan menganggap mereka sebagai benda (harta kekayaan) karena perempuan pada masa itu dapat dibawa, dimiliki dan diperjualbelikan sekehendak hati orang laki-laki. Setelah turunya Q.S an-Nisā' [4] : 129 seolah-olah me-*nasakh* hukum (نَسَخَ الْحُكْمَ وَ بَقَاءَ الرِّسْمِ) yang ada dalam Q.S an-Nisā' [4] : 3 yaitu kebolehan memiliki empat orang istri dengan disyaratkannya agar berlaku adil kepada ke empat isterinya, hukum ini di-*naskh* oleh Q.S an-Nisā' [4] : 129 yang menunjukkan bahwa adil itu tidak akan mampu dilakukan oleh laki-laki. Jadi, pada awalnya hukum poligami itu boleh dengan maksimal empat orang istri dengan syarat agar berlaku adil kepada ke empat isterinya. Kemudian syarat itu di terangkan pula oleh al-Quran tidak akan mampu laki-laki lakukan. Maka, hukum poligami setelah turunya ayat 129 menjadi batal atau tidak boleh secara mutlak.

Menurut penulis, jika melihat dari perspektif aspek kebahasaan (tekstual) dalam mengistinbathkan hukum pengaharaman poligami, Ṭahir al-Ḥaddad mendasarkan pemikirannya pada sisi gradualitas pengharaman *khamr* yang mana al-Qur'an mengharamkan *khamr* secara berangsur-angsur

dengan melalui beberapa tahapan dipadukan dari aspek lain yaitu dari aspek sosio-historis masyarakat Arab terdahulu.

2. Tinjauan menurut hukum Islam

Merupakan suatu keniscayaan apabila metodologi tafsir selalu berkembang seiring dengan dinamika perkembangan intelektual manusia serta tantangan-tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Sebuah metodologi boleh jadi akan dirasakan usang oleh pemakainya sehingga akan tergantikan oleh metodologi yang lebih baru. Hal ini akan bermuara pada perumusan metodologi baru dan akhirnya pembaruan pun tidak mungkin dihindari. Apabila terdapat suatu pemikiran tertentu maka akan muncul pemikiran lain yang bersifat menyanggah atau menyempurnakan.¹⁰

Metode yang banyak digunakan saat ini adalah metode *mauḍui*.¹¹ Dari berbagai metode tafsir, seperti metode *tahlili*,

¹⁰ Arief Budiman, *Dari Modernisme ke Posmodernisme*, Jurnal Interaktif No.2, 1994, 44.

¹¹ Ali Hasan al-Aridl mengatakan bahwa metode *mauḍui* memiliki beberapa urgensi pada era sekarang ini yaitu:

1. Metode *mauḍu'i* berarti menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang tersebar pada bagian surat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang suatu tema. Tafsir dengan metode ini termasuk tafsir bi al-ma'sur dan metode ini lebih dapat menghindarkan mufassir dari kesalahan.
2. Dengan menghimpun ayat-ayat tersebut seorang pengkaji dapat menemukan segi relevansi dan hubungan antara ayat-ayat itu.
3. Dengan metode *mauḍui* seorang pengkaji mampu memberikan suatu pemikiran dan jawaban yang utuh dan tuntas tentang suatu tema dengan cara mengetahui, menghubungkan dan menganalisis secara komprehensif terhadap semua ayat yang berbicara tentang tema tersebut.

ijmali, *muqaran* maupun *mauḍui* menurut hemat penulis dari beberapa sumber, Kebutuhan ummat pada zaman modern ini akan lebih mengarah pada metode *mauḍui* yang mempunyai peran sangat besar dalam penyelesaian suatu tema dengan mendasarkan ayat-ayat al-Qur'an, walaupun setiap metode memiliki karakteristik sendiri sendiri yang tentu tergantung pada kepentingan dan kebutuhan mufassir serta situasi dan kondisi yang ada.¹² Metode *mauḍui* lebih banyak digunakan saat ini karena dianggap lebih praktis dan lebih mudah bagi umat untuk menjawab tantangan problem manusia karena langsung membahas pada tema yang terkait. Namun M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa tidak ada metode tafsir yang terbaik sebab masing-masing metode mempunyai karakteristik tersendiri,

4. Dengan metode ini seorang pengkaji mampu menolak dan menghindarkan diri dari kesamaran-kesamaran dan kontradiksi-kontradiksi yang ditemukan dalam ayat.

5. Metode *mauḍui* sesuai dengan perkembangan zaman modern dimana terjadi diferensiasi pada tiap-tiap persoalan dan masing-masing masalah tersebut perlu penyelesaian secara tuntas dan utuh seperti sebuah sistematika buku yang membahas suatu tema tertentu.

6. Dengan metode *mauḍui* orang dapat mengetahui dengan sempurna muatan materi dan segala segi dari suatu tema.

7. Metode *mauḍui* memungkinkan bagi seorang pengkaji untuk sampai pada sasaran dari suatu tema dengan cara yang mudah tanpa harus bersusah payah dan menemui kesulitan.

8. Metode *mauḍui* mampu menghantarkan kepada suatu maksud dan hakikat suatu masalah dengan cara yang paling mudah, terlebih lagi pada saat ini telah banyak bertaburan "kotoran" terhadap hakikat agama-agama sehingga tersebar doktrin-doktrin kemanusiaan dan isme-isme yang lain sehingga sulit untuk dibedakan.

Ali Hasan al-Aridl. *Tarikh Ilm al-Tafsir*, 92-95, dalam Muqowin, Metode Tafsir, Makalah Seminar al-Qur'an, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 18 Desember 1997, Yogyakarta, 22-23.

¹² Niila Khoiru Amaliya, *Arah Metodologi Tafsir Kontemporer*, Qalamuna, Vol. 10, No. 1, Januari - Juni 2018

kekurangan dan kelebihan serta tergantung kebutuhan mufassir. Kalau ingin menuntaskan topik maka jawabannya ada pada metode tafsir *mauḍui*, namun bila ingin menerapkan kandungan suatu ayat dalam berbagai seginya maka jawabannya ada pada metode *tahlili*.¹³

Ṭahir al-Ḥaddad sangat menekankan pada aspek gradualitasnya dalam mencari hukum poligami yang mencapai tujuan akhir berupa pengaharaman secara total. Perlu digaris bawahi bawah penekana ada pada Q.S an-Nisā’ [4] : 129 seolah-olah me-*nasakh* hukum (نَسَخُ الْحُكْمِ وَ بَقَاءُ الرِّسْمِ) yang ada dalam Q.S an-Nisā’ [4] : 3. Kalau melihat dari beberapa kitab tafsir klasik seperti at-Ṭabari, *Dur al-Mansyur* karya Imam as-Suyuṭi dan Ibnu Taimiyah ayat ini berkaitan dengan istri nabi yaitu ‘Aisyah. Bahwa Nabi Muhammad saw mendatangi semua istrinya baik yang tua sebagaimana Saudah ataupun yang muda seperti ‘Aisyah. Akan tetapi pada malam harinya gilirannya, Saudah dengan *riḍa*-nya sendiri telah memberikan jatah gilirannya kepada ‘Aisyah. Dalam hal ini nabi lebih mengadilkan hati kepada ‘Aisyah r.a daripada istrinya yang lain dan kemudian Rasulullah SAW bermohon kepada Allah SWT:

اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Ya Allah, inilah pembagian yang dapat aku berikan pada perkara yang dapat aku miliki. Maka

¹³ M.Quraish Shihab, *Metode Tafsir Tidak Ada Yang Terbaik. Pesantren*. No.1/ Vol.VIII/1991, 1991, 75.

janganlah Engkau sesali aku dalam perkara yang Engkau kuasai dan aku tidak kuasai.”(HR Imam Ahmad dan Ashhabus sunnan)

Dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dijelaskan bahawa ayat 128, 129 dan 130 berkenaan dengan perbuatan *nusyuz* yang dilakukan istri kepada suami. Seorang laki-laki dan perempuan yang apabila menemui kesulitan dalam rumah tangganya, tidaklah memilih jalan yang pendek yaitu bercerai. Ayat 128 dianjurkan terlebih dahulu mencari jalan perdamaian dan di ayat 129 jika laki-laki merasa bahwa tidak sanggup menahan cinta dan nafsu tidaklah pula jalan talak melainkan menekan perasaannya, Allah akan memberi ampunan jika terjadi kesalahan berkecil-kecil dan Allah akan menyayangi hambanya yang menyadari akan kelemahan dirinya. Kemudian apabila jalan damai sudah tidak mungkin dilakukan, maka jalan cerai adalah langkah terakhir yang harus dilakukan, bercerailah dengan baik. Jadi ayat 129 bukan berkaitan dengan poligami melainkan pada *nusyuz* yang dilakukan istri dan bagaimana langkah penyelesaiannya.¹⁴

Dari beberapa kitab tafsir yang *muktabar* baik klasik maupun modern tidak ada penafsir yang menerangkan bahwa *asbabun nuzul* maupun kandungan ayat 129 adalah berkenaan tentang ketidakbolehan poligami. Kemudian lebih tegas lagi

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Depok:Gema Insani, jilid 2, 2015), 477-480.

dalam Tafsir al-Miṣbah karya Quraish Shihab¹⁵ dengan tegas beliau mengatakan:

Islam tidak merestui poligami karena kalau izin poligami disyaratkan untuk berlaku adil, sedang dinyatakan bahwa dalam ayat 129 “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian” maka poligami tidak mungkin direstui.

Bahwa pendapat ini tidak dapat diterima, karena Nabi dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi karena ayat ini berlanjut dengan mengatakan; “*karena itu janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai).*” Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walaupun keadilan (dalam hal cinta) mutlak tidak dapat diwujudkan.

Jadi, dalam *istinbat* hukum poligami oleh Ṭahir al-Ḥaddad berupa penekanan pada ayat 129 telah diterangkan bahwa *asbabun nuzul* (konteks turunnya ayat) dan juga keterangannya tidak menunjukkan tentang adanya pengharaman poligami secara mutlak.

Kemudian poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SWT seharusnya dilihat dari segi semangatnya dalam menyelamatkan kaum perempuan dan anak yatim yang tidak lagi memiliki suami yang dapat menopang kehidupannya, juga sebagai contoh bagaimana cara memperlakukan istri, bagaimana

¹⁵ M. Quraish shihab, *Tafsir al-Miṣbah*, (Jakarta: Lentera Hati, jilid 2, 2017), 473-474.

berlaku adil dalam kehidupan berumah tangga, dan sebagainya. Sementara yang terjadi saat ini jauh dari tujuan yang seharusnya.

Menurut Amina Wadud¹⁶, pada dasarnya alasan-alasan umum yang digunakan oleh mereka yang berpoligami tidak mendapat dukungan dari teks agama.

Jika benar laki-laki yang melakukan poligami beralasan ingin *ittibâ'* (mengikuti) terhadap sunnah rasul, maka seharusnya mereka konsisten dengan benar-benar mengikuti poligami sebagaimana yang Rasulullah SAW jalankan. Maka yang mereka nikahi seharusnya adalah para janda yang sudah berusia lanjut karena istri-istri Rasulullah SAW selain dari 'Aisyah berstatus janda.

B. Analisis Relevansi Pemikiran Tahir al-Haddad Tentang Poligami Dalam Konteks di Indonesia

Sebenarnya poligami bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak dahulu para bangsawan, priyayi, dan kyai biasa berpoligami. Meskipun pada dasarnya arus utama budaya perkawinan di Indonesia memang bukanlah budaya poligami, melainkan monogami. Lain halnya pada beberapa negara timur tengah, misalnya Arab Saudi yang memang arus utama budayanya poligami. Terlebih semenjak masa kepemimpinan Soeharto (Presiden kedua), poligami menjadi suatu yang dianggap haram, apalagi bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI

¹⁶ Amina Wadud, *Al-Quran and Woman: Rereading The Sacret Teks Of A Woman Perspective*, terjemah, Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 146.

yang sudah di diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983.

Pada dasarnya institusi negara memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur urusan perkawinan dan poligami dalam kaitanya dengan hubungan bermasyarakat. Dalam hal ini peran institusi kekuasaan (Negara) menjadi solusi terakhir bagi negara untuk memberikan batasan atau aturan yang berdampak maslahat bagi warga negara secara keseluruhan. Apalagi mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk tidak hanya satu agama saja melainkan banyak agama (multi agama).¹⁷

Pada dasarnya, apabila ditinjau lebih dalam mengenai pendapat Ṭahir al-Ḥaddad mengani pengaharama poligami secara mutlak terdapat beberapa kaitan (*ta'alluq*) dengan perundang-undang Indonesia tentang poligami diantaranya yaitu:

Pertama, perizinan poligami yang mana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketika seorang laki-laki ingin berpoligami maka hal tersebut harus dengan seizin istri dan kemudian disahkan oleh lembaga peradilan yakni Pengadilan Agama. Pada masa Ṭahir al-Ḥaddad hidup Undang-Undang di negara Tunisia belum mengatur tentang praktik poligami, akibatnya praktik poligami meraja lela dan banyak menimbulkan kesengsaraan di masyarakat Tunisia.

Kedua, bahwasanya sebetulnya Ṭahir al-Ḥaddad menginginkan adanya kualitas keluarga yang baik sesuai dengan tuntunan agama Islam dan sesuai dengan tujuan awal dari pernikahan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

¹⁷ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia; Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), 46.

sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan yang ada dalam KHI pasal 3. Ketentuan poligami di Indonesia sendiri juga bertujuan yang sama dengan menetapkan beberapa syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 dan 2.

Ketiga, asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami. Asas monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Hal yang sama juga dalam pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad. Bahwa asas perkawinan adalah monogami. Hal ini di tunjukan dari pemikiran-pemikiran beliau dengan mengharamkan poligami bertujuan bahwa asas perkawinan dalam Islam itu monogami. Namun, perbedaannya monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif.

Berbicara tentang Undang-Undang yang ada di Indonesia tentang masalah poligami dengan relevansinya terhadap pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami, yang mana Undang-Undang Perkawinan menjelaskan asas dari suatu pernikahan adalah secara monogami. Hal tersebut relevan dengan pemikirannya yang melarang poligami secara mutlak yang tak lain adalah dengan tujuan perkawinan monogami.

Akan tetapi, untuk relevan dengan pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami secara mutlak tidaklah relevan dengan keadaan di Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat

Pada masa Ṭahir al-Ḥaddad hidup situasi kondisi di Tunisia pada saat itu sedang dalam masa penjajahan Prancis yang menyebabkan keterbelakang sosial yang dialami perempuan semakin diperparah dengan banyak terjadi kawin paksa, poligami merajalela, praktik kawin di bawah umur, dan perceraian sepihak. Ketidakadilan ini berdampak tidak baik pada keluarga dan masyarakat. Buruknya kualitas hidup perempuan, tingginya tingkat kematian bayi dan perempuan diantara dampak yang terjadi di dalam masyarakat Tunisia yang melakukan praktik poligami pada saat itu.

Sedangkan jika melihat kondisi masyarakat Indonesia zaman sekarang (tahun 2023 khususnya di Pulau Jawa) tampak lebih makmur dibandingkan pada saat Indonesia dahulu zaman masa penjajahan. Dimana masyarakat pada saat itu hidup sengsara akibat dari penjajahan baik itu saat Penjajahan Belanda maupun Penjajahan Jepang. Apabila pendapat Ṭahir al-Ḥaddad diterapkan pada masa sekarang itu tidak relevan dengan masyarakat Indonesia saat ini. Memang perceraian saat ini banyak dilatarbelakangi akibat adanya poligami. Namun, perceraian tersebut bukan karena tingkat kemakmuran rumah tangga melainkan karena sikap perilaku adil yang tidak bisa dilakukan oleh pribadi laki-laki itu sendiri.

2. Bertentangan dengan konsep '*adalah* dalam poligami

Dalam membahas tentang poligami harus melihat dari berbagai perspektif dan pandangan, serta harus memposisikan poligami sebagai objek yang harus dilihat dari sisi perempuan dan sisi laki-laki. Jika melihat dari sisi perempuan pendapat Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami secara mutlak memanglah relevan dan bisa diterapkan di Indonesia. Namun, jika dilihat dari sisi laki-laki apabila poligami dilarang secara mutlak tanpa adanya hal yang membolehkan sama sekali itu amat sangat menyusahkan bagi laki-laki. Banyak berbagai permasalahan rumah tangga yang penyelesaiannya harus dengan cara poligami, tanpa melakukan perceraian terhadap istri yang pertama.

Jika melihat ketentuan poligami dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengharuskan terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif untuk seseorang yang ingin melakukan poligami itu sangat relevan dengan kondisi masyarakat bangsa Indonesia dan juga sangat adil, baik jika dilihat dari sisi perempuan dan juga dilihat dari sisi laki laki.

Dari sisi perempuan, peraturan yang ada dalam perundang-undangan Indonesia itu adil tercermin dalam KHI pasal 55 ayat 2 dan pasal 56 ayat 1 & 3. Dari sisi laki-laki, peraturan yang ada dalam perundang-undangan Indonesia itu adil tercermin dalam KHI pasal 57 yang menyebutkan syarat-syarat poligami untuk seorang suami.

3. Sebagian besar masyarakat Indonesia ber-mazhab Syafi'i

Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami secara mutlak tidaklah relevan dengan keadaan di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'i, hal ini bisa dilihat dari banyaknya surau-surau, langgar-langgar dan pondok pesantren yang sebagian besar menganut mazhab Syafi'i. Organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia juga bermazhab Syafi'i salah satu contohnya Nahdlatul Ulama (NU).

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, poligami hukumnya mutlak boleh tanpa adanya yang tidak ada petunjuk (*qorinah*) sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengharamkannya. Dari hal ini menunjukkan bahwa apabila pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami secara mutlak diterapkan di Indonesia tidaklah relevan, Karena hal tersebut bertentangan dan sangat kontradiktif dengan mayoritas penduduk Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang membolehkan poligami secara mutlak.

Jadi, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya baik dari pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami, begitu juga bagaimana perundang-undangan di Indonesia mengatur poligami bertujuan sama yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dengan masing-masing cara yang berbeda sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat sehingga terwujudlah Islam yang selalu *ṣ alih li kulli zaman wa makan*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di awal, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pendapat Ṭahir al-Ḥaddad tentang poligami ada dua (2) yaitu pengaruh dari Abdul Aziz as-Ṣa'labi dan bentuk sikap kritik sosial masyarakat akibat Penjajahan Prancis.

2. Ṭahir al-Ḥaddad dalam menafsirkan ayat poligami dengan melandaskan pendapatnya pada dua hal:

- a. Ṭahir al-Ḥaddad menggunakan tiga pendekatan, yaitu tinjauan sosio-historis, realitas sosial dan realitas fitrah manusia.
- b. Ṭahir al-Ḥaddad dalam menafsirkan ayat poligami lebih kearah tafsir kontekstual dengan menggunakan metode *mauḍui*. Selain itu, juga menggunakan metode *tadarruj al-ahkam* (asas gradualitas) dalam menyimpulkan hukum poligami yaitu setelah turunya Q.S an-Nisa [4] : 129 seolah-olah me-*nasakh* hukum yang ada dalam Q.S an-Nisa [4] : 3 yaitu kebolehan memiliki empat orang istri dengan disyaratkannya agar berlaku adil kepada istri-istri menjadi batal atau tidak bisa digunakan kembali.

3. Pemikiran Ṭahir al-Ḥaddad tentang pelarangan poligami secara mutlak tidaklah relevan dengan keadaan di Indonesia karena perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat serta bertentangan

dengan konsep '*adalah* dalam poligami serta sebagian besar masyarakat Indonesia ber-mazhab Syafi'i.

B. Saran

1. Meskipun jumbuh ulama membolehkan poligami, akan tetapi poligami menurut Ṭahir al-Ḥaddad menuntut adanya pengharaman secara mutlak dan ini merupakan pendapat yang memang kurang muktabar. Akan tetapi perlu kita lihat dan perhatikan dengan seksama.
2. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai ayat-ayat yang mengharamkan poligami secara mutlak agar perbedaan pendapat dapat dipahami dengan jelas dan benar. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh dan masih jauh untuk dijadikan tolak ukur penelitian yang idealnya.
3. Untuk para pembaca penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya dapat melakukan penelitian ini lebih mendalam lagi.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada

Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi penulis umumnya untuk semua pemerhati gender dan masyarakat umum. *Wa allahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aibak, Khutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Bakri, Şalah Abdul Qadir. 1982. *Al-Quran dan Pembinaan Insan*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir. Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Ḥaddad, Ṭahir. 2011. *Imra`atunâ fî al-Syarî'ah wa al Mujtama'*, Mesir: Dar al-Kutub al-Misra.
- Al-Hamdani, H. S. A. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Husaini, Abi Bakar bin Muhammad. (t.t). *Kifayatul Akhyar*. Maktabah al- Hidayah, Surabaya.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajj. (t.t.). *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*. Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Dina Utama, Semarang.
- Al-Jazīrī, A. Rahman. 2011. *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Jashshash. (t.t.). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiya.

- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Bekasi: Erlangga.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. 1970. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Al Munawir.
- Al-Nawawy, Abu Zakaria. 1980. *al-Majmu` syarh kitab Al-Muhadzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.
- Al-‘Attar, Abdul Nasir Taufiq. 1976. *Polygami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*. Diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Râzî, Fakhr al-Dîn. (t.t.). *Al-Tafsîr al-Kabîr*.
- Alsa, Asmadi. 2003. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Ṭabarî, Ibn Jarîr. 1999. *Jâmi` al-bayan fî Ta`wilil Qur’an*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah.
- Al-Zamakhshari. 1966. *Al-Khassyaf*. Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi.
- Al-Zuhailî, Wahbah 2004. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Anderson, J.N.D. 1976. *Law Reform in the Muslim World*. London: University of London the Athlon press.
- Anwar, Ahmad. 1974. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih.

- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- At Tanwir 'inda Ulama az Zaitunah*. Tunis: Universitas Zitouna.
- Coulson, N.J. 1994. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Doi, Abdurrahman I. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam , Syari'at The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993.
- Djazuli, A. 1987. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Media Group.
- Esposito, John L. 1982. *Women in Muslim Family Law*. Syracus: Syracus University Press.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamka. 2004. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ismail, Didi Jubaidi. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKIS.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. 2007. *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari. Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat.

- Mardani. 2011. *Hukum perkawinan islam di dunia modern*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mursalim, Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mz, Labib. 1986. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Gresik: Bintang Pelajar.
- Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nashirudin, M. dan Sidik Hasan. 2009. *Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*. Surabaya: Jaring Pena.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Leiden-Jakarta: INIS.
- Nasution, Khoiruddin. t.t. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*. Yogyakarta: Aca Nemia.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ningsih, Ana Retno dan Suharso. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Nurmila, Nina. 2009. *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. New York: Routledge.
- Philips, Jameelah Jones dan Abu Ameenah Bilal. 2005. *Polygamy in Islam*, Riyadh: International Islamic Publishing House.
- Qadir, Faqihudin Abdul. 2019. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Qadir, Faqihudin Abdul. 2005. *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Quthb, Sayyid. 1961. *Tafsir fi zhilal al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Ridha, Muhammad Rasyid. 1994. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- _____. (t.t.). *Tafsir Al-Manar*. Dar Al-Fikr.
- Rodli Makmun. dkk. 2009. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo press.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sohari sahrani dkk. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. 2000. *Al-Mar'ah fi 'Asyr al-Risalah*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, M.A. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Wahyudi, Yudian. 2007. *Ushul Fikih Versus Hermeneutik*. Jogjkarta: Pesantren NAWESEEA Press.

Yusuf, Muri. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia.

B. Karya Ilmiah

Cehidi, Tarek. 2001. *Modern Arab Thinkers and Modernization: Al-Tahir al-Haddad on Islam, Progress and Social Emancipation*, JAMES (Japan Assoolatlon for Mlddle East Studles) no.16.

Faizah, Nur. 2016. *Poligami dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah*. Tesis: Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.

Fahimah, Lim. *Poligami dalam Perspektif Ushul al-Fiqih*. Jurnal Imliah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 4, No. 2, 2017.

Jaenudin, Jeje. *Asas Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974-2011)*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020.

Lu'bah, Abdurrahim Faris Abu. 2005. *Syawa`ib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri*, (Disertasi Doktor). Beirut : Jamiah Beirut al-Islamiyah Kulliyah Asy-Syariah li Dar al-Fatwa Lubnan Idarat al-Dirasat al-Ulya.

Marzuki, Ismail. 2019. *Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, (Juni 2019); 141-157 STAIN Pekalongan.

- Munawaroh, Lathifah. *Refleksi Pemikiran Tahir al-Haddad Dan Pengaruhnya Pada Status Wanita Dan Pembaruan Hukum Keluarga Di Tunisia*, MODERATION: Journal of Islamic Studies Review Vol. 02, No. 02, Agustus 2022.
- Nasution, Hotmartua. 2019. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan.
- Suhendra, Edi. 2019. *Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh*. Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau.
- Sunaryo, Agus. 2010. *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*. Jurnal Studi Gender & Anak. Vol. 5, No. 1 Jan-Jun.
- Syamsuddin. 2020. *Poligami dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Tesis: Pascasarjana IAIN Palu.
- Trigiyatno, Ali. *Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami*, Jurnal Hikmatuna, Vol.3 No. 1 (Januari, 2017), STAIN Pekalongan.
- Trilutfi, Yodan. 2020. *Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan Hamka*, Skripsi: IAIN Purwokerto.
- Weideman, Julian. 2016. *Tahar al-Haddad After Bourguiba And Bin Ali: A Reformist Betw Een Secularists And Islamists*. International Journals Middle East Stud.

Zulfa, I'anatuz. 2022. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Internet

<http://www.islampos.com/di-tunisia-larangan-poligami-digugat-kembali-51430/> diakses 7 Desember 2022.

<https://blogs.worldbank.org/arabvoices/tahar-haddad-towering-figure-women%E2%80%99s-rights-tunisia> diakses pada tanggal 16 januari 2023.

<http://www.elaph.com/Web/news/2013/11/852345.html> diakses 7 Desember 2022.

http://www.prb.org/pdf06/reformingfamilylaws_mena.pdf diakses 7 Desember 2022.

<https://jabar.nu.or.id/opini/abdul-aziz-al-tsa-alabi-pan-islamisme-dan-barat-Sz5L2> diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/21/thahir-al--Al-Haddad-bapak-feminisme-tunisia> diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul 10:54.

<https://rumahkitab.com/ngaji-kitab-imraatuna-fi-al-syariah-wa-al-mujtama-karya-thahir-al--Al-Haddad/> diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul 11:43.

<http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol64/iss4/11/> tanggal 7 Desember 2022.

[https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Henry Pratt Fairchild](https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Henry_Pratt_Fairchild) pada tanggal 19 Januari 2023.

<http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>


<https://doc-aljazeera-net.translate.goog/portrait/2019/6/12/-لطاھر حداد-كفره-علماء-الزيتونة-وانت> diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Habib Burquibah](http://id.wikipedia.org/wiki/Habib_Burquibah), diakses 5 Januari 2023.

<https://arbyy.com/detail1028368123.html> diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul 10:45.

LAMPIRAN

1. Buku Ṭahir al-Ḥaddad:



2. Sekolah Tahir al-Haddad:



RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdillah Mustaqim
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 14 Juli 2001
Nama Orang Tua : Soleh dan Syafa'ah
Alamat Rumah : Dk. Tabag wetan Rt 02 Rw 07 Kec.
Brangsong Kab. Kendal
Nomor HP/WA : 0895337731772
Email : abdillahmustaqim11@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal

- SDN 1 Kertomulyo, lulus tahun 2013
- SMPN 2 Brangsong, lulus tahun 2016
- MAN Kendal, lulus tahun 2019

2. Non Formal

- Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin (2017-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus PP. Raudlatul Muta'allimin (2020-sekarang)